



BerAKHLAK **#** bangga
melayani
bangsa

KEMENPU
SIGAP MEMBANGUN NEGERI UNTUK RAKYAT

RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN

TABALONG

TAHUN 2025 - 2029



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 31 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan Diktum KETIGA huruf c Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah, mengamanatkan kepada Kepala Daerah untuk menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah maksimal 1 (satu) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 Nomor 142);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Riset dan Inovasi Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong.
6. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
7. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut sebagai RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong yang disusun setiap tahun sekali.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan SKPD yang periodenya mengikuti periode Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode I (satu) tahun.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu periode dokumen RPJMD Tahun 2025-2029.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
15. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
16. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
17. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB II RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak tahun 2025-2029 yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 3

Program dan Kegiatan di dalam Renstra Perangkat Daerah disusun berpedoman pada RPJMD, dan dijabarkan lebih lanjut dalam Renja Perangkat Daerah.

Pasal 4

Rancangan Renstra Perangkat Daerah diverifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Riset dan Inovasi Daerah untuk memastikan rancangan Renstra Perangkat Daerah telah selaras dengan RPJMD.

Pasal 5

Dokumen Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. bab I : pendahuluan;
- b. bab II : gambaran pelayanan, permasalahan, dan isu strategis Perangkat Daerah;
- c. bab III : tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
- d. bab IV : program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- e. bab V : penutup.

Pasal 6

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dalam jangka waktu berlakunya Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 8

Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

Pasal 9

Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah kepada Bupati melalui kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Apabila dalam waktu periodisasi Renstra Perangkat Daerah ini ada kebijakan dari pemerintahan yang lebih tinggi dan/atau adanya *force majeure* yang menyebabkan adanya ketidaksesuaian dengan substansi Renstra Perangkat Daerah, dapat dilakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah yang penetapannya dengan menggunakan Peraturan Bupati.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal **19 September 2025**

 **BUPATI TABALONG,**

MUHAMMAD NOOR RIFANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal **19 September 2025**

 **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,**


HAMIDA MUNAWARAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025 NOMOR 31

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025-2029

DAFTAR RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Rencana Strategis Sekretariat Daerah
2. Rencana Strategis Sekretariat DPRD
3. Rencana Strategis Inspektorat Daerah
4. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5. Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
6. Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah
7. Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
8. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9. Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah
10. Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
11. Rencana Strategis Dinas Kesehatan
12. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
13. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika
14. Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
16. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
17. Rencana Strategis Dinas Sosial
18. Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja
19. Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
20. Rencana Strategis Dinas Perhubungan
21. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup
22. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
23. Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Holtikultura
24. Rencana Strategis Dinas Perkebunan dan Peternakan
25. Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
26. Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
27. Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
28. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
29. Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim
30. Rencana Strategis Kecamatan Tanjung
31. Rencana Strategis Kecamatan Murung Pudak
32. Rencana Strategis Kecamatan Tanta
33. Rencana Strategis Kecamatan Muara Harus
34. Rencana Strategis Kecamatan Banua Lawas
35. Rencana Strategis Kecamatan Kelua
36. Rencana Strategis Kecamatan Pugaan
37. Rencana Strategis Kecamatan Jaro
38. Rencana Strategis Kecamatan Muara Uya
39. Rencana Strategis Kecamatan Haruai
40. Rencana Strategis Kecamatan Upau
41. Rencana Strategis Kecamatan Bintang Ara



BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong dapat menyelesaikan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong Tahun 2025 - 2029, yang memuat tentang visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, serta indikatif pembiayaan program dan kegiatan pertahun selama periode tahun 2025 – 2029.

Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong Tahun 2025 - 2029 berkaitan erat dengan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

Adapun pengukuran capaian tujuan serta sasaran akhir dinas digambarkan pada aspek ketersediaan anggaran untuk pembiayaan program dan kegiatan, kualitas, kuantitas dan kapabilitas sumber daya aparatur, sarana, prasarana dan fasilitas kerja serta kualitas perencanaan.

Rencana dan realisasi capaian-capaian target sebagaimana dimaksud tentunya memerlukan pengintegrasian, pengkoordinasian berbagai elemen kerja serta dukungan kebijakan-kebijakan internal dan eksternal

Upaya-upaya tersebut dilakukan guna mencapai tujuan organisasi melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi, pengembangan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong.

Akhirnya dengan disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong Tahun 2025 - 2029 ini dapat dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA-PD) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-PD) juga sebagai dasar evaluasi dan laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong serta sebagai pedoman dalam menentukan kebijakan yang terarah dalam mewujudkan Kabupaten Tabalong *SMaRT* "Sejahtera, Maju, Religius dan Terdepan".

Tanjung, September 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Tabalong,



H. WIBAWA AGUNG SUBRATA, ST., MT

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19680714 199703 1 004

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PUPR KABUPATEN TABALONG	12
2.1 Gambaran Pelayanan Dinas PUPR Kab.Tabalong.....	12
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas PUPR Kab. Tabalong	42
BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PUPR KABUPATEN TABALONG.....	47
3.1 Tujuan Renstra Dinas PUPR Kab. Tabalong Tahun 2025-2029	47
3.2 Sasaran Renstra Dinas PUPR Kab. Tabalong Tahun 2025-2029	48
3.3 Strategi Renstra Dinas PUPR Kab. Tabalong Tahun 2025-2029	51
3.4 Arah Kebijakan Renstra Dinas PUPR Kab. Tabalong Tahun 2025-2029	54

BAB IV	:	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	59
		4.1 Uraian Program pada Dinas PUPR Kab. Tabalong	59
		4.2 Uraian Kegiatan pada Dinas PUPR Kab. Tabalong	60
		4.3 Uraian Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif	62
		4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	116
		4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas PUPR Kab. Tabalong Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas PUPR Kabupaten Tabalong	122
		4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	125
BAB V	:	PENUTUP	126
		5.1 Kaidah Pelaksanaan	126
		5.2 Kaidah Pelaksanaan Pengendalian	127

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Dinas PUPR Kab. Tabalong	21
Tabel 2.2	ASN Dinas PUPR Kab. Tabalong Berdasarkan Jenjang Pendidikan	22
Tabel 2.3	ASN Dinas PUPR Kab. Tabalong Berdasarkan Pangkat / Golongan Ruang	22
Tabel 2.4	Jumlah Pejabat Struktural.....	23
Tabel 2.5	Jumlah Pejabat Fungsional.....	23
Tabel 2.6	Jumlah PPPK.....	24
Tabel 2.7	Neraca Aset Dinas PUPR Kab. Tabalong per-31 Desember 2024.....	24
Tabel 2.8	Jalan Kabupaten Berdasarkan Kondisi Tahun 2023 dan Tahun 2024.....	28
Tabel 2.9	Jumlah Jembatan Kabupaten Tabalong Tahun 2024.....	28
Tabel 2.10	Kondisi Sarana dan Prasarana Pengairan Berdasarkan Persentase Tahun 2024.....	30
Tabel 2.11	Kondisi Sarana dan Prasarana Pengairan Berdasarkan Jumlah Tahun 2024.....	30
Tabel 2.12	Perbandingan Jumlah Sarana dan Prasarana Pengairan pada Tahun 2023 dan 2024.....	31
Tabel 2.13	Capaian Air Minum s/d Tahun 2024.....	32
Tabel 2.14	Jumlah Sambungan Rumah (SR) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) s/d Tahun 2024.....	33
Tabel 2.15	Rekapitulasi Jumlah Penerbitan PBG serta SLF.....	34
Tabel 2.16	Peserta Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Tahun 2024.....	34
Tabel 2.17	Peserta Pembinaan Jasa Konstruksi Tahun 2024.....	35
Tabel 2.18	Peserta Fasilitasi dan Sertifikasi Jasa Konstruksi Tahun 2024.....	35

Tabel 2.19	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas PUPR Kab. Tabalong Tahun 2020-2024.....	37
Tabel 2.20	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas PUPR Kab. Tabalong Tahun Anggaran 2020-2023.....	38
Tabel 2.21	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah	44
Tabel 3.1	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Dinas PUPR Kab. Tabalong..	49
Tabel 3.2	Penahapan Renstra Dinas PUPR Kab. Tabalong	51
Tabel 3.3	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas PUPR Kab. Tabalong	55
Tabel 3.4	Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan Renstra 2025-2029 Dinas PUPR Kab. Tabalong	57
Tabel 4.1	Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Renstra Dinas PUPR Kab.Tabalong	67
Tabel 4.2	Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Renstra Dinas PUPR Kab. Tabalong	80
Tabel 4.3	Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	116
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas PUPR Kab.Tabalong	123
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas PUPR Kab.Tabalong	124

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD). Penyusunan dokumen RPJMD dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappedalitbang), sedangkan penyusunan Renstra SKPD disusun oleh SKPD sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.

Perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong adalah dokumen perencanaan untuk periode lima tahun ke depan sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong dalam pembangunan daerah yang antara lain memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disusun berdasarkan isu pekerjaan umum dan penataan ruang yang dihadapi, pengkajian, dan perumusan dengan berpedoman pada Dokumen Perencanaan Daerah (RPJMD) Kabupaten Tabalong Tahun 2025 – 2029.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong Tahun 2025 – 2029 dibuat sehubungan dengan upaya pencapaian visi misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih untuk periode 2025 – 2029 serta untuk menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat baik pada aspek pemabngunan, pemerintahan, pelayanan publik maupun pemberdayaan masyarakat.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 ini disusun berdasarkan landasan hukum antara lain :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Neraga Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong, dengan mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
20. Instruksi Presiden Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pangarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
30. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
31. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
32. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);

33. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
34. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 16);
35. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 120);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong Tahun 2023–2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 3, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan : (3-46/2023));
38. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 4);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong periode 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 7, No. Reg. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan : (7-97/2024))
40. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 (embaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 3, No. Reg. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan : (3-62/2025))
41. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Daerah Tabalong Nomor 3 Tahun 2025.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 yaitu sebagai berikut :

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah Tahun 2025-2029.
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah Tahun 2025-2029.

3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan.
4. Sebagai Indikator Pengukuran Kinerja Tahun 2025-2029 bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong.
5. Sebagai dasar bagi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pengawasan atas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong.

1.4 Sistematika Penulisan

Dengan mengacu kepada Surat Edaran Bupati Tabalong Nomor : B-103/BAPPERIDA/000.7/IV/2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 maka Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KABUPATEN TABALONG

- 2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong
 - a. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong
 - b. Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong
 - c. Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong

- d. Kelompok Sasaran Layanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong
- e. Mitra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong
- f. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong
- g. Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong

- a. Permasalahan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong
- b. Isu Strategis

BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TABALONG

3.1 Tujuan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong tahun 2025-2029

3.2 Sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong tahun 2025-2029

3.3 Strategi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2025-2029

3.4 Arah Kebijakan Renstra Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025-2029

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong

4.2 Uraian Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong

- 4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong
- 4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
- 4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong

- 4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V : PENUTUP

- 5.1 Kaidah Pelaksanaan
- 5.2 Kaidah Pelaksanaan Pengendalian

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TABALONG

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Tugas, Fungsi dan Struktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69), maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Infrastruktur.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Unsur – unsur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari

1. Sekretariat
2. Bidang Bina Marga
3. Bidang Cipta Karya
4. Bidang Sumber Daya Air
5. Bidang Penataan Ruang


6. Bidang Jasa Konstruksi
7. UPTD
8. Jabatan Fungsional

Sekretariat terdiri atas :

- a. Sub Bagian Perencanaan
- b. Sub Bagian Keuangan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tabalong



Tugas dan fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong, sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih untuk menyelenggarakan perencanaan dan kebijakan teknis urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang infrastruktur.

2. Sekretaris

Sekretaris bertanggung jawab kepada Kepala Dinas untuk pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas yang meliputi :

- a) Mengkoordinasikan, membina, merancang, melaksanakan dan mengendalikan tugas-tugas yang bersifat teknis dan administratif intern sekretariat Dinas
- b) Mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas yang bersifat administratif lingkup Dinas dan instansi terkait.

3. Bidang Bina Marga

- a) Bidang Bina Marga dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- b) Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebinamargaan. Bidang ini membawahi Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum.
- c) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Bina Marga.
 - 2) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Bina Marga.
 - 3) Pemantauan, analisis, dan evaluasi serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Bina Marga

4. Bidang Cipta Karya

- a) Bidang Cipta Karya dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- b) Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Cipta Karya. Bidang ini membawahi Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum.
- c) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Cipta Karya menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Cipta Karya.
 - 2) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Cipta Karya.
 - 3) Pemantauan, analisis dan evaluasi serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Cipta Karya.

5. Bidang Sumber Daya Air

- a) Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- b) Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya air. Bidang ini membawahi Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum.
- c) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Sumber Daya Air.
 - 2) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Sumber Daya Air.
 - 3) Pemantauan, analisis dan evaluasi serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Sumber Daya Air.

6. Bidang Penataan Ruang

- a) Bidang Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

- b) Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Penataan Ruang. Bidang ini membawahi Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum.
 - c) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Penataan Ruang.
 - 2) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Penataan Ruang.
 - 3) Pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Penataan Ruang.
7. Bidang Jasa Konstruksi
- a. Bidang Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
 - b. Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Jasa Konstruksi. Bidang ini membawahi Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum.
 - c. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Jasa Konstruksi.
 - 2) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Jasa Konstruksi.
 - 3) Pemantauan, analisis dan evaluasi serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Jasa Konstruksi.
8. Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas maka dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 88 Tahun 2017. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) mempunyai tugas melaksanakan

kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dalam melaksanakan tugas tersebut maka Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) UPTD Workshop dan Peralatan menyelenggarakan fungsi :
 - Pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan penunjang di bidang pengelolaan, perbengkelan dan pemeliharaan alat berat serta kendaraan operasional lapangan;
 - Pelaksanaan kebijakan, program, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan, perbengkelan dan pemeliharaan alat berat serta kendaraan operasional lapangan;
 - Pelaksanaan administrasi di bidang pengelolaan, perbengkelan dan pemeliharaan alat berat serta kendaraan operasional lapangan; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsi.
- b) UPTD Pengelolaan Air Limbah menyelenggarakan fungsi :
 - Pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan penunjang di bidang penyelenggaraan pelayanan dan pengelolaan air limbah domestik;
 - Pelaksanaan kebijakan, program, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pelayanan dan pengelolaan air limbah domestik;
 - Pelaksanaan administrasi di bidang penyelenggaraan pelayanan dan pengelolaan air limbah domestik; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsi.
- c) UPTD Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pengairan Wilayah I, Wilayah II dan Wilayah III menyelenggarakan fungsi :
 - Pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan penunjang di bidang pemantauan, pengendalian, pemeliharaan, rehabilitasi serta peningkatan jalan, jembatan dan pengairan di wilayahnya masing-masing;
 - Pelaksanaan kebijakan, program, evaluasi dan pelaporan di bidang pemantauan, pengendalian, pemeliharaan, rehabilitasi serta peningkatan jalan, jembatan dan pengairan di wilayahnya masing-masing;

- Pelaksanaan administrasi di bidang pemantauan, pengendalian, pemeliharaan, rehabilitasi serta peningkatan jalan, jembatan dan pengairan di wilayahnya masing-masing; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsi.
9. Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Unsur unsur Sekretariat :

1. Sub Bagian Perencanaan, mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan SOP dibidang Perencanaan
 - b. Merencanakan dan menyusun program dan rencana kerja per tahun anggaran
 - c. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan meliputi rencana strategis, indikator kinerja utama, rencana kerja, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja dan dokumen perencanaan lainnya
 - d. Menyiapkan bahan penyusunan pertanggungjawaban meliputi laporan keterangan pertanggungjawaban, laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, laporan kinerja, dan dokumen pertanggungjawaban lainnya pada sub bagian perencanaan
 - e. Melakukan penyiapan dan penyampaian rancangan standar operasional prosedur di bidang perencanaan
 - f. Menyiapkan bahan data monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pekerjaan di bidang perencanaan
2. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan SOP dibidang Keuangan
 - b. Melakukan pengelolaan, penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, paenatausahaan, perbendaharaan, pembukuan keuangan, akuntansi dan pelaporan keuangan serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan

- c. Menyiapkan dan meneliti usulan permintaan biaya serta pembayaran
 - d. Menyiapkan bahan penerbitan SPM, penyusunan laporan keuangan, realisasi belanja secara berkala, perhitungan realisasi belanja dan laporan akhir tahun
 - e. Menyiapkan dan mengerjakan pembukuan, pengujian bukti pembayaran yang sah, pencatatan transaksi SPM giro dalam buku jurnal pengeluaran kas, SPJ pengeluaran kas
 - f. Mencatat, menyetor, dan melaporkan realisasi penerimaan dan pengeluaran pajak
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan SOP dibidang Umum dan Kepegawaian
 - b. Melakukan urusan surat menyurat
 - c. Pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi
 - d. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan
 - e. Pengelolaan asset, informasi dan dokumentasi
 - f. Pengeloaan urusan administrasi kepegawaian

Dalam melaksanakan tugasnya kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian, Kepala UPTD dan Pejabat Fungsional maupun PPPK wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi, dan sinkronisasi bak di lingkungan Dinas maupun antara satuan organisasi di luar lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi, memberikan pembinaan, pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dinas yang merupakan amanah yang harus diemban dalam memberikan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum sampai akhir periode 2023. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong sampai dengan awal tahun 2025 didukung oleh 97 orang sumber daya manusia yang terdiri dari 77 PNS dan 20 Tenaga Kerja Lepas (TKL).

Sumber daya manusia Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jenjang pendidikan terdiri dari S2 sebanyak 4 orang, S1 sebanyak 56 orang, Diploma IV sebanyak 1 orang, Diploma III sebanyak 5 orang, SLTA sebanyak 8 orang, SLTP sebanyak 2 orang dan SD sebanyak 1 orang. Adapun berdasarkan golongan kepangkatan terdiri dari Golongan IV sebanyak 5 orang, Golongan III sebanyak 65 orang, Golongan II sebanyak 5 orang dan Golongan I sebanyak 2 orang. Jumlah karyawan berdasarkan jenis jabatan terdiri dari jabatan struktural sebanyak 20 orang dan jabatan pelaksana/fungsional sebanyak 6 orang.

Sesuai data kepegawaian sampai dengan 30 April 2025 bahwa Sumber daya aparatur yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong

No.	Status Pegawai	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	62 orang
2.	PPPK	15 orang
3.	Non PNS terdata dalam data base BKN	5 orang
4.	Non PNS terdata di SIMPEG	15 orang
	Jumlah	97 orang

Tabel 2.2
ASN Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong
berdasarkan Jenjang Pendidikan

No.	Pendidikan	Jenis kelamin		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Strata 2 (S2)	3 orang	1 orang	4 orang
2.	Strata 1 (S1)	28 orang	28 orang	56 orang
3.	Diploma IV (D4)	1 orang	0 orang	1 orang
4.	Diploma III (D3)	4 orang	1 orang	5 orang
5.	SLTA/ sederajat	5 orang	3 orang	8 orang
6.	SLTP/ sederajat	2 orang	0 orang	2 orang
7.	SD/ sederajat	1 orang	0 orang	1 orang
	Jumlah	44 orang	33 orang	77 orang

Tabel 2.3
ASN Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong
berdasarkan Pangkat / Golongan Ruang

No	Pangkat	Golongan Ruang	Jenis kelamin		Jumlah
			Laki - Laki	Perempuan	
1.	Pembina Utama Muda	(IV/c)	1 orang	0 orang	1 orang
2.	Pembina Tk. I	(IV/b)	1 orang	0 orang	1 orang
3.	Pembina	(IV/a)	2 orang	1 orang	3 orang
4.	Penata Tk. I	(III/d)	10 orang	6 orang	16 orang
5.	Penata	(III/c)	3 orang	1 orang	4 orang
6.	Penata Muda Tk. I	(III/b)	10 orang	9 orang	19 orang
7.	Penata Muda	(III/a)	10 orang	16 orang	26 orang
8.	Pengatur Tk. I	(II/d)	1 orang	0 orang	1 orang
9.	Pengatur	(II/c)	2 orang	0 orang	2 orang
10.	Pengatur Muda Tk. I	(II/b)	0 orang	0 orang	0 orang
11.	Pengatur Muda	(II/a)	2 orang	0 orang	2 orang
12.	Juru Tk. I	(I/d)	1 orang	0 orang	1 orang
13.	Juru	(I/c)	1 orang	0 orang	1 orang
	J u m l a h		44 orang	33 orang	77 orang

Tabel 2.4
Jumlah Pejabat Struktural

No	Jabatan struktural	Eselon	Jenis kelamin		
			Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Kepala Dinas	Eselon II	1 orang	0 orang	1 orang
2.	Sekretaris	Eselon III	1 orang	0 orang	1 orang
3.	Kepala Bidang	Eselon III	3 orang	2 orang	5 orang
4.	Kepala Sub bagian	Eselon IV	3 orang	0 orang	3 orang
5.	Kepala UPTD	Eselon IV	5 orang	0 orang	5 orang
6.	Kepala Subbag UPTD	Eselon IV	2 orang	3 orang	5 orang
		Jumlah	15 orang	5 orang	20 orang

Tabel 2.5
Jumlah Pejabat Fungsional

No	Nama Jabatan	Jenis kelamin		
		Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda	1 orang	0 orang	1 orang
2.	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	1 orang	0 orang	1 orang
3.	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	1 orang	0 orang	1 orang
4.	Analisis Pengairan Ahli Muda	0 orang	1 orang	1 orang
5.	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda	0 orang	1 orang	1 orang
6.	Penata Ruang Ahli Muda	0 orang	1 orang	1 orang
	Jumlah	3 orang	3 orang	6 orang

Tabel 2.6
Jumlah PPPK

No	Nama Jabatan	Jenis kelamin		
		Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama	0 orang	1 orang	1 orang
2.	Penata Layanan Operasional	4 orang	8 orang	12 orang
3.	Operator layanan Operasional	1 orang	0 orang	1 orang
4.	Pengelola Umum Operasional	1 orang	0 orang	1 orang
	Jumlah	6 orang	9 orang	15 orang

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong didukung dengan ketersediaan prasarana dan sarana.

Kelengkapan sarana dan prasarana kerja berupa aset tetap maupun aset lainnya merupakan salah satu faktor pendukung tercapainya target kinerja kegiatan yang telah direncanakan. Adapun ketersediaan prasarana dan sarana yang disajikan dalam tabel inventarisasi berikut :

Tabel 2.7
Neraca Aset Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Tabalong Per 31 Desember 2024

URAIAN	2023	2024
TOTAL ASET TETAP	3.181.066.642.761,97	3.581.339.581.488,97
1. Tanah	602.899.912.462,00	607.995.910.839,00
3101 Tanah	602.899.912.462,00	607.995.910.839,00
2. Peralatan dan Mesin	23.281.156.485,00	25.324.037.485,00
3201 Alat Besar	12.355.561.500,00	12.355.561.500,00
3202 Alat Angkutan	2.089.402.968,00	3.560.008.968,00
3203 Alat Bengkel dan Alat Ukur	303.636.009,00	303.636.009,00
3204 Alat Pertanian	0,00	0,00

3205	Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.610.022.709,00	2.675.097.709,00
3206	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	566.248.097,00	700.898.097,00
3207	Alat Kedokteran dan Kesehatan	0,00	0,00
3208	Alat Laboratorium	1.407.444.681,00	1.407.444.681,00
3209	Alat Persenjataan	0,00	0,00
3210	Komputer	2.389.557.237,00	2.762.107.237,00
3211	Alat Eksplorasi	0,00	0,00
3212	Alat Pengeboran	0,00	0,00
3213	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	54.107.281,00	54.107.281,00
3214	Alat Bantu Eksploasi	0,00	0,00
3215	Alat Keselamatan Kerja	1.505.176.003,00	1.505.176.003,00
3216	Alat Peraga	0,00	0,00
3217	Peralatan Proses/Produksi	0,00	0,00
3218	Rambu-Rambu	0,00	0,00
3219	Peralatan Olah Raga	0,00	0,00
3. Gedung dan Bangunan		86.948.586.690,00	128.987.192.344,00
3301	Bangunan Gedung	85.158.910.736,00	124.085.850.645,00
3302	Monumen	409.981.590,00	409.481.590,00
3303	Bangunan Menara	0,00	0,00
3304	Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.380.194.364,00	4.491.860.109,00
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan		2.359.224.502.241,77	2.751.346.907.436,77
3401	Jalan dan Jembatan	1.995.034.888.141,69	2.342.009.257.162,69
3402	Bangunan Air	238.067.418.217,00	244.903.328.955,00
3403	Instalasi	55.948.843.104,00	57.376.355.824,00
3404	Jaringan	70.173.352.779,08	107.057.965.495,08
5. Aset Tetap Lainnya		44.663.781.372,20	48.665.364.703,20
3501	Bahan	44.128.144.166,20	48.129.727.497,20

	Perpustakaan		
3502	Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan / Olahraga	99.525.375,00	99.525.375,00
3503	Hewan	0,00	0,00
3504	Biota Perairan	0,00	0,00
3505	Tanaman	0,00	0,00
3506	Barang Koleksi Non Budaya	0,00	0,00
3507	Aset Tetap Renovasi	436.111.831,00	436.111.831,00
6. Konstruksi Dalam Pengerjaan		64.048.703.511,00	19.020.268.681,00
3601	Konstruksi Dalam Pengerjaan	64.048.703.511,00	19.020.268.681,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		0,00	0,00
22	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	0,00	0,00
L. ASET LAINNYA		3.060.810.503,00	3.060.810.503,00
1. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga		0,00	0,00
5201	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
2. Aset Tidak Berwujud		1.898.450.703,00	1.898.450.703,00
5301	Aset Tidak Berwujud	1.898.450.703,00	1.898.450.703,00
3. Aset Lain – Lain		1.162.359.800,00	1.162.359.800,00
5401	Aset Lain – Lain	1.162.359.800,00	1.162.359.800,00
Ekstrakompatible		96.190.926.000,00	96.190.926.000,00

c. Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong

Hasil capaian kinerja selama periode renstra sebelumnya menjadi dasar untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam Renstra Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong Tahun 2025 – 2029. Terdapat 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong Tahun 2019 – 2024 yaitu sebagai berikut :

1. Persentase desa yang dapat diakses dengan mudah
2. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap
3. Persentase penduduk berakses air minum
4. Persentase rumah tinggal bersanitasi
5. Rasio jaringan irigasi
6. Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik
7. Ketaatan terhadap RTRW
8. Persentase kawasan terbangun
9. Cakupan bangunan/fasilitas publik yang laik fungsi
10. Persentase bangunan fasilitas publik yang terpelihara
11. Persentase penerapan manajemen mutu konstruksi

a. Bidang Bina Marga.

Dalam mewujudkan sasaran terlaksananya peningkatan jaringan jalan dan jembatan kabupaten untuk memudahkan akses terhadap kegiatan ekonomi dan pengembangan wilayah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong melalui Bidang Bina Marga yang didukung 3 UPTD Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pengairan Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III dan UPTD Workshop dan Peralatan telah melaksanakan Program Penyelenggaraan Jalan dengan hasil capaian kinerja sebagaimana dapat dilihat dalam tabel-tabel berikut ini :

Tabel 2.8

Jalan Kabupaten berdasarkan Kondisi Tahun 2023 dan Tahun 2024

No.	Kondisi Jalan	Volume			
		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Km	%	Km	%
1.	Baik	182,220	21,56	301,776	35,70
2.	Sedang	498,978	59,04	382,127	45,21
3.	Rusak Ringan	1,510	0,18	32,482	3,85
4.	Rusak Berat	162,511	19,23	128,834	15,24
	Jumlah	845,219	100,00	845,219	100,00

Tabel 2.9

Jumlah Jembatan Kabupaten Tabalong Tahun 2024

No.	Jenis Jembatan	Tahun 2024			
		Jumlah (Jenis Jembatan ≥ 6 Meter)	Persentase	Jumlah (Jenis Jembatan < 6 Meter)	Persentase
1.	Jembatan Kayu (GKI)	120	48,39%	76	32,07%
2.	Jembatan Rangka Baja Australi (RKA)	4	1,61%	0	0,00%
3.	Box Culvert (BTI)	55	22,18%	150	63,29%
4.	Jembatan Gantung	22	8,87%	0	0,00%
5.	Jembatan Gelagar Beton Bertulang (GTI)	8	3,23%	0	0,00%
6.	Gorong-Gorong	2	0,81%	9	3,80%
7.	Jembatan Girder Baja (GBI)	7	2,82%	0	0,00%
8.	Jembatan Pelat Beton Berongga (PTI)	14	5,65%	2	0,84%
9.	Jembatan Austria Tipe Permanen (RBR)	9	3,63%	0	0,00%
10.	Jembatan Rangka Baja Austria (RBS)	2	0,81%	0	0,00%
11.	Jembatan Bailey (RBW)	2	0,81%	0	0,00%
12.	Jembatan Komposit (MBI)	3	1,21%	0	0,00%
	Jumlah	248	100%	237	100%

Capaian kinerja pada Bidang Bina Marga sampai dengan tahun 2024 ditentukan berdasarkan Indikator Kerja Kunci yaitu Persentase desa yang dapat diakses dengan mudah dan Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap.

Persentase desa yang dapat diakses dengan mudah sampai pada tahun 2024 masih sebesar 98,35% belum mencapai 100% yaitu dari 121

desa yang ada di Kabupaten Tabalong terdapat 119 desa yang dapat diakses dengan mudah. Adapun 2 desa yaitu Desa Hegar Manah dan Desa Dambung Raya, untuk transportasi masih dapat diakses, namun pada musim hujan akses menuju desa tersebut agak susah. Penanganan tahun 2024 pada desa tersebut juga sudah dilaksanakan dengan melakukan pengecoran jalan, namun akses jalan menuju 2 desa tersebut cukup panjang.

Untuk Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap dari total panjang jalan kabupaten sepanjang 845,219 km (berdasarkan SK Jalan terakhir tahun 2023), didapatkan data panjang jalan dalam kondisi baik sepanjang 301,776 km atau 35,706% dan data panjang jalan dalam kondisi sedang sepanjang 382,127 km atau 45,21%. Sehingga Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap (baik + sedang) pada akhir tahun 2024 adalah sepanjang 683,903 km atau 80,91 %.

b. Bidang Sumber Daya Air

Dalam mewujudkan terlaksananya peningkatan pembangunan infrastruktur pengairan untuk mendukung ketahanan pangan maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong pada tahun 2024 melalui Bidang Sumber Daya Air melaksanakan Program Pengelolaan Sumber Daya Air yang didukung 3 UPTD Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pengairan yang berada di Wilayah I, Wilayah II dan Wilayah III serta juga melibatkan peran dan fungsi 1 UPTD Workshop dan Peralatan.

Hasil capaian kinerja pada Bidang Sumber Daya Air pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel - tabel berikut ini :

Tabel 2.10
Kondisi Sarana dan Prasarana Pengairan
berdasarkan Persentase Tahun 2024

No.	Jenis Sarana / Prasarana Pengairan	Baik	Sedang	Rusak	Jumlah
1.	Saluran Irigasi	83,03	10,88	6,09	100,00
2.	Saluran Pembuang	55,71	27,25	17,04	100,00
3.	Bendung / Cek Dam	76,00	20,00	4,00	100,00
4.	Pintu Air	79,87	18,79	1,34	100,00
5.	Box Pembagi	47,56	47,56	4,88	100,00
6.	Polder / Tanggul	86,32	8,98	4,70	100,00
7.	Jalan Inspeksi / Jalan Usaha Tani	98,11	1,31	0,58	100,00
Jumlah Rata-rata		75,23	19,25	5,52	100,00

Tabel 2.11
Kondisi Sarana dan Prasarana Pengairan
berdasarkan Jumlah Tahun 2024

No.	Jenis Sarana / Prasarana Pengairan	Satuan	Baik	Sedang	Rusak	Jumlah
1.	Saluran Irigasi	Meter	92,847.00	12.169.00	6.813.91	111,829.60
2.	Saluran Pembuang	Meter	50.523.00	24.711.00	15.450.00	90.684.00
3.	Bendung / Cek Dam	Buah	19.00	5.00	1.00	25.00
4.	Pintu Air	Buah	119.00	28.00	2.00	149.00
5.	Box Pembagi	Buah	39.00	39.00	4.00	82.00
6.	Polder / Tanggul	Meter	30,714.00	3,195.00	1.671.00	35,580.00
7.	Jalan Inspeksi / Jalan Usaha Tani	Meter	146.128.00	1,950.00	863.00	148,941.45

Tabel 2.12
Perbandingan Jumlah Sarana dan Prasarana Pengairan
pada Tahun 2023 dan 2024

No.	Jenis Sarana / Prasarana Pengairan	Jumlah Tahun 2023	Jumlah Tahun 2024	Selisih
1.	Saluran Irigasi	109,635.82 m	111,830.42 m	2,194.60 m
2.	Saluran Pembuang	90,184.00 m	90,684.00 m	500. 00 m
3.	Bendung / Cek Dam	25.00 buah	25.00 buah	0.00 buah
4.	Pintu Air	145.00 buah	147.00 buah	2.00 buah
5.	Box Pembagi	82.00 buah	82.00 buah	0.00 buah
6.	Polder / Tanggul	34,418.04 m	35,224.45 m	806. 00 m
7.	Jalan Inspeksi / Jalan Usaha Tani	148,941.45 m	148,941.45 m	0.00 m

Capaian kinerja pada Bidang Sumber Daya Air untuk tahun 2024 ditentukan berdasarkan 2 Indikator Kerja Kunci yaitu Rasio jaringan irigasi dan Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik.

Dari data – data diatas maka capaian Rasio jaringan irigasi berdasarkan perbandingan total panjang saluran irigasi 111.830,42 meter dengan luas lahan budidaya pertanian 16.640 ha didapatkan angka sebesar 6,72 %, sedangkan untuk capaian Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik didapatkan realisasi sebesar 75,23 %.

Permasalahan utama yang menjadi kendala dalam kegiatan Bidang Sumber Daya Air adalah cuaca yang tidak stabil dimana pada tahun 2024 musim hujan cukup panjang disertai curah hujan yang tinggi dan lokasi pekerjaan yang lumayan jauh dari jalan raya untuk lansiran material namun hal tersebut tidak membatasi kinerja bidang SDA sehingga semua target program bisa tercapai.

c. Bidang Cipta Karya

Dalam mewujudkan infrastruktur yang berkualitas untuk mendukung penyediaan air bersih, sanitasi, pelayanan perizinan PBG dan SLF serta pembangunan atau pemeliharaan gedung milik pemerintah maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong melalui Bidang Cipta Karya melaksanakan Program Pengelolaan dan

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Program Penataan Bangunan Gedung dan Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya.

Hasil capaian kinerja pada Bidang Cipta Karya pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel - tabel berikut ini :

Tabel 2.13
Capaian Air Minum s/d Tahun 2024

No.	Kecamatan	Jumlah KK	SR PDAM	SR PAMSIMAS	Non Perpipaan	Total	% Capaian
1.	Tanjung	12.529	5.692	1.999	3.599	11.290	12,85%
2.	Murung Pudak	18.993	16.299	450	3.081	19.830	22,58%
3.	Tanta	7.820	1.977	753	2.779	5.509	6,27%
4.	Kelua	8.516	2.790	116	1.416	4.322	4,92%
5.	Muara Harus	2.368	488	274	910	1.672	1,90%
6.	Banua Lawas	6.918	2.259	289	1.935	4.483	5,10%
7.	Pugaan	2.559	780	135	1.029	1.944	2,21%
8.	Muara Uya	8.371	974	2.175	4.807	7.956	9,06%
9.	Haruai	8.307	1.336	1.424	4.210	6.970	7,94%
10.	Bintang Ara	3.279	763	959	1.015	2.737	3,12%
11.	Upau	2.746	603	613	863	2.079	2,37%
12.	Jaro	5.420	189	931	5.053	6.173	7,03%
	Total	87.826	34.150	10.118	30.697	74.965	85,36%

Berdasarkan data - data diatas angka capaian Indikator Kinerja Kunci untuk Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum yaitu Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum pada akhir tahun 2024 mencapai 85,36%. Hal ini didapat dari target proyeksi jumlah pengguna air/penerima akses air minum untuk tahun 2024 sebesar 87.826 KK / Rumah Tangga dengan realisasi dari total jumlah penduduk sebesar 260.555 jiwa dengan jumlah KK / Rumah Tangga 74.965 KK

Tabel 2.14
Jumlah Sambungan Rumah (SR) Sistem Pengolahan
Air Limbah Domestik (SPALD) s/d Tahun 2024

No.	Kecamatan	Jumlah KK	Akses Dasar	SPALD-S	SPALD-T	Total RT
1.	Tanjung	12.529	10.296	78	50	10.424
2.	Murung Pudak	18.993	16.142	492	408	17.042
3.	Tanta	7.820	10.237	97	50	10.384
4.	Kelua	8.516	8.511	7	40	8.558
5.	Muara Harus	2.368	2.203	4	-	2.207
6.	Banua Lawas	6.918	6.582	1	-	6.583
7.	Pugaan	2.559	1.961	2	-	1.963
8.	Muara Uya	8.371	6.075	5	-	6.080
9.	Haruai	8.307	8.568	7	50	8.625
10.	Bintang Ara	3.279	2.728	-	-	2.728
11.	Upau	2.746	2.526	5	-	2.531
12.	Jaro	5.420	6.308	-	50	6.358
Total		87.826	82.137	698	648	83.483

Sedangkan untuk pencapaian Indikator Kinerja Kunci pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah yaitu berupa Persentase rumah tinggal bersanitasi pada akhir tahun 2024 didapatkan angka realisasi sebesar 95,05 %. Angka ini didapatkan dari jumlah rumah tangga yang memiliki sistem pengolahan air limbah domestik yang terdiri dari akses dasar/akses layak perdesaan, akses aman SPALD-S dan akses aman SPALD-T sebanyak 83.483 Rumah Tangga dari total rumah tangga di Kabupaten Tabalong sebanyak 87.826 KK / Rumah Tangga

Penataan bangunan dan lingkungan adalah serangkaian kegiatan yang diperlukan sebagai bagian dari upaya pengendalian pemanfaatan ruang, terutama untuk mewujudkan lingkungan binaan, baik di perkotaan maupun di perdesaan khususnya wujud fisik bangunan gedung dan lingkungannya.

Sedangkan untuk capaian penataan bangunan dan lingkungan dan bangunan gedung terdiri atas bangunan gedung baru, bangunan gedung rehab dan pengurusan perizinan PBG dan SLF sebagai berikut :

Tabel 2.15
Rekapitulasi Jumlah Penerbitan PBG serta SLF

No.	Tahun	Jumlah PBG	Jumlah SLF
1.	2023	117	8
2.	2024	48	33

d. Bidang Jasa Kontruksi

Laporan Kinerja Bidang Jasa Konstruksi Tahun Anggaran 2024 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) berupa Indikator Kinerja Kunci (IKK) yaitu Persentase Penerapan Manajemen Mutu Konstruksi 100%. Untuk mendukung sasaran strategis tersebut, Bidang Jasa Konstruksi yang mengemban tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Jasa Konstruksi adalah melalui Program Pengembangan Jasa Konstruksi. Dalam upaya merealisasikan IKK, Bidang Jasa Konstruksi telah melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan jasa konstruksi dengan pencapaian program/kegiatan/sub kegiatan tersebut pada tabel dan penjelasan sebagai berikut :

Tabel 2.16
Peserta Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Tahun 2024

Kegiatan	Target (Orang)	Realisasi (Orang)	Tahun
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	70	70	2024

Dari data diatas maka dapat dinyatakan bahwa realisasi penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi adalah 70 orang peserta dari target 70 orang peserta atau sebesar 100 %.

Pada pelaksanaan kegiatan pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan jasa konstruksi adalah orang yang mewakili suatu badan

usaha dalam mengikuti kegiatan pembinaan berupa forum rapat koordinasi jasa konstruksi.

Tabel 2.17
Peserta Pembinaan Jasa Konstruksi Tahun 2024

Kegiatan	Target (Orang)	Realisasi (Orang)	Tahun
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	50	128	2024

Dari data diatas maka dapat dinyatakan bahwa realisasi peserta pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan jasa konstruksi adalah 57 orang peserta dari target 128 orang peserta atau sebesar 256 %.

Pada pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan sertifikasi tenaga terampil konstruksi adalah orang mengikuti kegiatan sertifikasi.

Tabel 2.18
Peserta Fasilitasi dan Sertifikasi Jasa Konstruksi Tahun 2024

Kegiatan	Target (Orang)	Realisasi (Orang)	Tahun
Fasilitasi dan Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	50	50	2024

Dari data diatas maka dapat dinyatakan bahwa realisasi fasilitasi dan sertifikasi tenaga terampil konstruksi adalah 50 orang peserta dari target 50 orang peserta atau sebesar 100 %.

Selain itu untuk mendukung penerapan mutu konstruksi Bidang Jasa Konstruksi juga melakukan pengawasan lapangan pekerjaan konstruksi dan pengujian lapangan untuk menguji kualitas / mutu pekerjaan - pekerjaan konstruksi serta yang dilaksanakan oleh pihak penyedia jasa konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong dan aspek lain yang juga harus diterapkan. Kemudian salah satu yang juga menjadi kegiatan pada Bidang Jasa

Konstruksi adalah melakukan survey harga satuan bahan/material konstruksi dan survey harga satuan pekerjaan konstruksi.

e. Bidang Penataan Ruang

Adapun Indikator Kinerja Kunci yang menjadi tolak ukur pada Penataan Ruang adalah terpenuhinya penerapan ketaatan terhadap RTRW pada penerbitan rekomendasi tata ruang yang sesuai peruntukannya. Pada tahun 2024 jumlah informasi tata ruang yang ditertibkan oleh forum Penataan Ruang Kabupaten Tabalong adalah sejumlah 131 permohonan.

Pada tahun 2024 Bidang Penataan Ruang sudah melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong nomor 3 tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Di tahun yang sama pula telah dilaksanakan proses Rapat Koordinasi Lintas Sektor di Kementerian untuk RDTR Perkotaan Kelua serta dilaksanakannya penyusunan Dokumen Materi Teknis RDTR Perkotaan Jaro dan Muara Uya.

Bidang Penataan Ruang juga mendapat Bantuan Teknis Anggaran Belanja Tambahan Penerimaan Negara Bukan Pajak (ABT PNBP) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun Anggaran 2024 untuk penyusunan RDTR Perkotaan Tanta. Untuk mendukung penerapan ketaatan terhadap RTRW dan RDTR tersebut Bidang Penataan Ruang juga sudah mempersiapkan pembuatan database KKPR Berusaha dan Non Berusaha serta pelaksanaan upgrade aplikasi Idetaru.

Selain itu dalam proses penyelenggaraan Penataan Ruang, Bidang Penataan Ruang selaku Sekretariat Forum Penataan Ruang Kabupaten Tabalong Telah melaksanakan juga untuk proses Penerbitan KKPR Berusaha, KKPR Non Berusaha dan Verifikasi Surat Pernyataan Mandiri terhadap Tata Ruang untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Tabel 2.19

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

NO.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target RENSTRA –DPUUR Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.	Persentase desa yang dapat diakses dengan mudah	95,87%	96,69%	97,52%	98,35%	100,00%	---	---	97,52%	98,35%	98,35%	---	---	100%	100%	98,35 %
2.	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	77,80%	78,30%	78,80%	79,30%	80,80%	---	---	78,65%	80,59%	80,91%	---	---	99,81%	101,63%	100,14%
3.	Persentase penduduk berakses air minum	68,00%	70,32%	71,89%	73,45%	83,00%	100%	86,77%	80,85%	82,41%	85,36%	147,06%	123,39%	112,46%	112,20%	102,84%
4.	Persentase rumah tinggal bersanitasi	95,86%	96,16%	96,23%	96,32%	96,43%	100%	91,77%	95,39%	94,58%	95,05%	104,32%	95,43%	99,13%	98,19%	98,57%
5.	Rasio jaringan irigasi	5,61%	5,97%	6,24%	6,31%	6,42%	5,61%	5,92%	6,25%	6,39%	6,72%	100%	99,16%	100,16%	101,27%	104,67%
6.	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	71,18%	71%	73%	74%	75%	71%	72,80%	73,94%	74,61%	75,23%	99,75%	102,54%	101,29%	100,82%	100,31%
7.	Ketaatan terhadap RTRW	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.	Persentase kawasan terbangun	1,74%	1,82%	1,91%	1,99%	2,07%	---	90%	1,91%	1,91%	2,07%	---	4.945,05%	100%	95,98%	100%
9.	Cakupan bangunan/fasilitas publik yang laik fungsi	67,10%	50%	60%	70%	80%	100%	75%	89,28%	100%	100%	149,03%	150%	148,80%	142,86%	125%
10.	Persentase bangunan fasilitas publik yang terpelihara	40%	50%	55%	60%	65%	---	---	78,08%	100%	100%	---	---	141,96%	166,67%	153,85%
11.	Persentase penerapan manajemen mutu konstruksi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.20
Anggaran dan Realisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2020-2024

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Persentase Realisasi Anggaran Tahun ke-				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PENDAPATAN	80.000.000,-	125.000.000,-	112.000.000,-	912.000.000,-	970.000.000,-	82.095.000,-	270.775.000,-	160.200.000,-	658.067.181,-	827.918.407,-	102,62%	216,62%	143,04%	72,16%	364,77%
Pendapatan Asli Daerah Hasil retribusi daerah	80.000.000,-	125.000.000,-	112.000.000,-	912.000.000,-	970.000.000,-	82.095.000,-	270.775.000,-	160.200.000,-	658.067.181,-	827.918.407,-	102,62%	216,62%	143,04%	72,16%	364,77%
BELANJA DAERAH	106.185.291.524,-	216.843.042.579,-	294.989.751.797,-	429.758.343.610,-	609.735.751.412,-	101.622.989.838,-	169.197.193.745,-	250.467.287.439,-	353.309.395.859,-	480.109.252.031,-	95,79%	78,03%	84,91%	82,21%	78,74%
Belanja Tidak Langsung	6.753.000.000,-	--	--	--	--	6.137.723.781,-	--	--	--	--	90,89%	--	--	--	--
Belanja Operasi	--	49.569.709.423,-	56.894.980.629,-	72.268.379.495,-	82.938.694.006,-	--	46.411.118.242,-	53.092.626.501,-	62.002.784.158,-	74.091.608.301,-	--	93,93%	93,32%	85,80%	89,33%
Belanja Langsung	99.432.291.524,-	--	--	--	--	95.485.266.077,-	--	--	--	--	96,03%	--	--	--	--
Belanja Modal	--	167.273.333.156,-	238.094.771.168,-	357.489.964.115,-	526.797.057.406,-	--	122.786.075.503,-	197.374.660.938,-	291.306.611.701,-	406.017.643.730,-	--	72,57%	82,90%	81,49%	77,07%

d. Kelompok Sasaran Layanan Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong memiliki beberapa kelompok sasaran dalam pelaksanaan pelayanan urusan bidang pekerjaan umum.

Salah satu kewenangan utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong dalam pembangunan infrastruktur adalah pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten yang tersebar di semua kecamatan se-Kabupaten Tabalong yang merupakan tupoksi dari Bidang Bina Marga.

Untuk Bidang Cipta Karya yang menjadi sasaran layanannya terutama dalam rangka pemenuhan kebutuhan air minum adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah dan masyarakat kategori miskin di wilayah perkotaan sedangkan untuk di daerah pedesaan adalah masyarakat yang belum terjangkau layanan air bersih sehingga diberikan bantuan hibah air minum berupa pemasangan sambungan rumah dari sumber pengolahan air bersih yang berada di desa setempat. Bidang Cipta Karya juga memberikan bantuan atau hibah untuk pembangunan tangki septik dan toilet bagi masyarakat yang kurang mampu. Layanan lainnya yang dilakukan adalah operasional Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) mulai dari jasa sedot tangki septik dan pengolahan hasil lumpur tinja dari rumah tangga di seluruh wilayah Kabupaten Tabalong. Bidang Cipta Karya juga sebagai unit yang mempunyai kewenangan untuk memproses dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) atas bangunan-bangunan gedung baik itu berupa bangunan usaha dan bangunan rumah.

Kelompok tani dalam hal ini petani adalah satu satu sasaran dalam pelayanan Bidang Sumber Daya Air, hal ini dikarenakan mereka yang menggunakan infrastruktur yang dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong salah satunya untuk kelancaran dalam pemberian air irigasi. Selain itu Bidang Sumber Air juga mempunyai peran dalam memenuhi kebutuhan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang

mana terdiri dari petani, kelompok tani, badan usaha serta pemakai air lainnya yang mendapatkan manfaat secara langsung dari pelayanan air irigasi tersebut.

e. Mitra Perangkat Daerah dalam Pelayanan

Untuk meningkatkan peran dan kontribusi kepada masyarakat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong bersama mitra kerja berupaya untuk memaksimalkan layanannya.

Mitra kerja utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong yang terdiri dari Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terutama dalam hal pelaksanaan program dan kegiatan serta kebutuhan ketersediaan anggaran dana yang diperlukan. Selain itu pihak Kecamatan, Kelurahan dan Desa juga mempunyai peran penting dalam mendukung tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong dalam hal penentuan lokasi pekerjaan infrastruktur jalan, jembatan, air minum, sanitasi, pengairan dan bangunan gedung.

Dalam hal pembangunan jalan dan jembatan Bidang Bina Marga harus melakukan koordinasi dan memperhatikan pembagian wilayah kerja sesuai kewenangannya yaitu jalan kabupaten agar tidak terjadi tumpang tindih. Untuk jalan lingkungan dan sejenisnya menjadi kewenangan Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) sedangkan untuk jalan ke perkebunan menjadi kewenangan Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak).

Bidang Cipta Karya dalam pelaksanaan salah satu layanannya yaitu proses Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) menjadi mitra kerja dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tabalong. Sedangkan untuk layanan air minum dan sanitasi Bidang Cipta Karya menjadi mitra kerja dari Dinas Kesehatan terutama dalam pemenuhan data masyarakat yang belum terjangkau layanan air bersih dan sanitasi aman.

Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Dinas yang mempunyai tupoksi dalam hal pengerjaan saluran tersier

yang terkoneksi dengan saluran sekunder yang menjadi kewenangan Bidang Sumber Daya Air. Begitu juga pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani yang sekarang menjadi kewenangan dari Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura.

f. Dukungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar penyediaan sambungan rumah air minum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong dalam hal ini Bidang Cipta Karya mendapat dukungan dari PT. Air Minum Tabalong Bersinar sebagai BUMD yang mempunyai kewenangan operasional dan pelayanan kebutuhan air minum masyarakat Kabupaten Tabalong. Sedangkan yang menjadi kewenangan Bidang Cipta Karya adalah dalam hal pemasangan pipa-pipa distribusi dan bantuan pemasangan sambungan rumah gratis.

g. Kerjasama Daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai tupoksinya dalam bidang infrastruktur memerlukan dukungan instansi-instansi vertikal seperti Bappenas, Kementerian PUPR atau Kementerian terkait lainnya serta Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas-dinas terkait lainnya,

Bidang Bina Marga menjalin kerjasama dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XI Kalimantan Selatan dalam hal pengusulan perbaikan dan pembangunan jalan dan jembatan nasional yang berada di wilayah Kabupaten Tabalong, demikian juga dengan ruas jalan provinsi yang menjadi kewenangan Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan.

Bidang Sumber Daya Air menjalin kerjasama dengan Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3 Kementerian PUPR yaitu berupa pengusulan pekerjaan infrastruktur yang berada dibawah kewenangan BWS 3 Kalimantan seperti pembersihan sungai-sungai dan pembangunan bangunan air dalam skala besar yaitu bendungan, embung, perkuatan tebing sungai dan lainnya. Begitu juga untuk pekerjaan-pekerjaan yang merupakan kewenangan Dinas PUPR Provinsi

Kalimantan Selatan yang mengharuskan adanya koordinasi dalam hal lokasi pekerjaan berada di 2 wilayah kabupaten atau lebih.

Bidang Cipta Karya dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya terutama pemenuhan SPM air minum dan sanitasi menjalin kerjasama dengan Dirjen Cipta Karya pada Direktorat Air Minum dan Direktorat Sanitasi.

2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong

a. Permasalahan Pelayanan Perangkat daerah

Mengacu pada permasalahan pembangunan Kabupaten Tabalong tahun mendatang seperti yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Tabalong, bahwa permasalahan infrastruktur menjadi bagian dari permasalahan pelayanan umum.

Identifikasi permasalahan yang berkaitan langsung dengan tugas pokok fungsi urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang antara lain adalah :

- Masih adanya jalan dan jembatan kondisi tidak mantap;
- Infrastruktur yang belum memadai, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya, dapat menghambat pembangunan dan pelayanan publik;
- masih adanya yg belum Layak dan memadai;
- Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi cakupan daerah Kabupaten/Kota;
- peraturan daerah yang stagnan;
- peraturan rencana tata wilayah kabupaten tabalong;
- Minimnya pengetahuan dalam pemanfaatan ruang usia >50 tahun;
- Jumlah bahan kebijakan rencana tata ruang Kabupaten;
- Terwujudnya struktur ruang dan pola ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- Lemahnya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

b. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi kemajuan Kabupaten Tabalong dimasa datang dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional dan lokal

Penetapan isu strategis juga dengan mempertimbangkan kondisi obyektif dan perkembangan yang terjadi di Kabupaten Tabalong selama pelaksanaan pembangunan lima tahun terakhir yang selanjutnya akan menentukan kinerja dinas tahun tahun mendatang.

Dari permasalahan dan isu tersebut diatas dapat ditetapkan beberapa isu strategis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong sebagai berikut :

1. Masih banyaknya infrastruktur jalan dan jembatan tidak mantap
2. Ketahanan Air mencakup dalam konservasi SDA, Pendayagunaan SDA dan pengendalian daya rusak air
3. masih adanya belum layak
4. Optimalisasi sumber daya jasa konstruksi daerah yang berkualitas dan kompeten
5. Peningkatan perencanaan dan pemanfaatan pola ruang
6. Regenerasi semua masyarakat dalam pemanfaatan ruang
7. Pengawasan dan pengendalian yang sudah solid dalam struktur ruang
8. Efisiensi pemanfaatan strutur ruang dan pengendalian lingkungan
9. Penguatan sumber daya manusia dalam perencanaan, pengendalian dan pengawasan

Tabel 2.21
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
Kewenangan Peningkatan Persentase Jalan kabupaten dalam Kondisi Mantap	Masih adanya jalan dan jembatan kondisi tidak mantap	Infrastruktur jalan masih belum optimal	Infrastruktur masih belum optimal	Kondisi jalan dapat mempengaruhi aksesibilitas dan kesejahteraan masyarakat	Terdapat beberapa daerah yang rawan bencana / longsor	Masih banyaknya infrastruktur jalan dan jembatan tidak mantap
Pembangunan dan pemeliharaan sistem irigasi untuk mendukung pertanian dan kebutuhan air	Infrastruktur yang belum memadai, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya, dapat menghambat pembangunan dan pelayanan publik	Pembangunan berkelanjutan, memastikan bahwa pembangunan daerah tidak mengorbankan lingkungan dan generasi mendatang.	---	---	---	Ketahanan Air mencakup dalam konservasi SDA, Pendayagunaan SDA dan pengendalian daya rusak air

pembangunan Akses air minum da sanitasi Layak	masih adanya yg belum Layak dan memadai	masih adanya yg belum Layak dan memadai serta belum optimal	peningkatan akses	peningkatan akses	peningkatan akses	masih adanya belum layak
Kewenangan Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi Daerah Kabupaten/Kota	Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan jasa konsruksi cakupan daerah Kabupaten/Kota	---	---	---	---	Optimalisasi sumber daya jasa konstruksi daerah yang berkualitas dan kompeten
Kewenangan dalam penyelenggaraan penataan ruang	peraturan daerah yang stagnan	Penurunan dalam pemanfaatan ruang	krisis peruntukan pola ruang	Prioritas penyelenggaraan penataan ruang RPJMN 2025–2045	Gerbang serambi Kabupaten tabalong	Peningkatan perencanaan dan pemanfaatan pola ruang
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	peraturan rencana tata wilayah kabupaten tabalong	Penurunan pelanggaran pola ruang	Krisis pemanfaatan ruang	Prioritas RPJMN 2025–2045	Gerbang serambi IKN kabupaten Tabalong	Peningkatan perencanaan dan pemanfaatan pola ruang
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah	Minimnya pengetahuan dalam pemanfaatan	Rendahnya adaptasi dalam pemangunan pemanfaatan	Bonus demografi, transformasi digital	Pembangunan infrastruktol dalam pemanfaatan	Tabalong dorong digitalisasi dalam	Regenerasi semua masyarakat dalam pemanfaatan ruang

Kabupaten/Kota	ruang usia >50 tahun	berkelanjutan		pola ruang yng modern dan cerdas	pemanfaatan ruang	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bahan kebijakan rencana tata ruang Kabupaten	Fragmentasi ruang, tekanan pembangunan	Urbanisasi, konflik lahan	Penguatan peraturan di RPJMN	menambah jumlah peraturan daerah	Pengawasan dan pengendalian yang sudah solid dalam struktur ruang
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya struktur ruang dan pola ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang	Penekanan yang signifikan dalam pemanfaatan struktur ruang	Pemanfaatan ruang yang terencana dan terkendali	Reformulasi kebijakan dalam pengendalian struktur ruang	Ketersediaan peraturan rencana rinci tata ruang	Efisiensi pemanfaatan strutur ruang dan pengendalian lingkungan
Pengawasan Penataan Ruang	Lemahnya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang	pelanggaran dalam perencanaan ruang	Ekonomi masyarakat meningkat	Hilirisasi para investor dan masyarakat dalam pemanfaatan ruang	Kurangnya sumber daya manusia dalam pengawasan	Penguatan sumber daya manusia dalam perencanaan, pengendalian dan pengawasan

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TABALONG

3.1 Tujuan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta faktor-faktor penentu keberhasilan yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu yang mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik, serta menjadi arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong.

Adapun visi Bupati dan Wakil Bupati Tabalong periode 2025 – 2029 yaitu ***Menuju Tabalong SMaRT (Sejahtera, Maju, Religius dan Terdepan)*** dengan makna sebagai berikut :

- Kabupaten Tabalong Sejahtera,
Menggambarkan kondisi masyarakat Tabalong yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, memiliki akses yang baik terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi yang stabil
- Kabupaten Tabalong Maju,
Menunjukkan Kabupaten Tabalong berupaya untuk terus berkembang dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya untuk mewujudkan kemajuan dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, infrastruktur, teknologi, dan sumber daya manusia.
- Kabupaten Tabalong Religius,
Tabalong berkomitmen untuk menjaga dan mengembangkan kehidupan sosial yang harmonis, berdasarkan prinsip-prinsip keagamaan yang kuat dengan menegaskan pentingnya nilai-nilai agama dalam semua aspek kehidupan
- Kabupaten Tabalong Terdepan,
Tabalong bercita-cita untuk menjadi pelopor, menjadi yang terbaik atau unggul dalam berbagai aspek baik dalam hal pelayanan publik, inovasi, pendidikan, maupun pembangunan berkelanjutan.

Atau dengan makna secara keseluruhan, "TABALONG SMaRT" adalah visi untuk menciptakan sebuah daerah yang sejahtera, berkembang dengan pesat, memiliki landasan religius yang kuat, dan selalu berada di garis terdepan dalam inovasi dan kemajuan. Visi ini mencerminkan Kabupaten Tabalong untuk menjadi daerah yang holistik dalam pembangunan, di mana kesejahteraan masyarakat, kemajuan daerah, nilai-nilai religius, dan posisi unggul dalam berbagai aspek kehidupan menjadi fokus utama

Sedangkan Pencapaian visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Tabalong dilaksanakan melalui 4 (empat) misi, yaitu:

1. Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera
2. Mendorong Kemajuan Daerah
3. Mengembangkan Kehidupan yang Religius
4. Menjadi Daerah yang Terdepan

Sesuai amanat dalam RPJMD misi yang sesuai dengan tugas pokok fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong yaitu misi kedua **Mendorong Kemajuan Daerah**, berdasarkan misi yang harus diemban maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong Tahun 2025 – 2029 menetapkan tujuan yaitu "**Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Daerah**".

3.2 Sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Untuk memberikan arah dan tolok ukur yang jelas dari tujuan yang ingin dicapai maka diuraikan melalui sasaran, secara rinci sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong yang ingin dicapai untuk periode tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum
2. Meningkatkan Kualitas Penataan Ruang
3. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah

Keterkaitan antara tujuan dan sasaran dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1

Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Daerah	Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Infrastruktur Berkualitas		Indeks Infrastruktur	0,736	0,743	0,751	0,758	0,766	0,774	
		Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	Persentase Infrastruktur Pekerjaan Umum dalam Kondisi Baik	82,84%	85,3%	87,71%	90,12%	92,62%	93,18%	Rumus : (Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik + Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum + Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Air Limbah Domestik + Persentase Bangunan Gedung Pemerintah dalam

										Kondisi Baik + Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap + Persentase Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Mantap) / 6
	Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang	Persentase Ketaatan Tata Ruang	80,00%	85,00%	93,00%	96,00%	99,00%	100,00%	Rumus : Jumlah yang Taat akan Ketentuan Pemanfaatan Ruang dibagi Jumlah yang Telah Dilaksanakan Penilaian Ketaatan Pemanfaatan Ruang	
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Predikat nilai AKIP Perangkat Daerah	BB	BB	BB	BB	A	A	Penilaian dari Inspektorat Daerah	

3.3 Strategi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diperlukan strategi dan arah kebijakan. Strategi adalah langkah / upaya yang dilakukan berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, dan penentuan program / kegiatan / sub kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah.

Tabel 3.2

Penahapan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap sesuai target per tahun	Pemantapan persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap sesuai target per tahun	Percepatan persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap sesuai target per tahun	Penguatan persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap sesuai target per tahun	Perwujudan peningkatan persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap sesuai target per tahun
Peningkatan persentase jembatan kabupaten dalam kondisi mantap sesuai target per tahun	Pemantapan persentase jembatan kabupaten dalam kondisi mantap sesuai target per tahun	Percepatan persentase jembatan kabupaten dalam kondisi mantap sesuai target per tahun	Penguatan persentase jembatan kabupaten dalam kondisi mantap sesuai target per tahun	Perwujudan peningkatan persentase jembatan kabupaten dalam kondisi mantap sesuai target per tahun
Peningkatan layanan persentase rumah tangga berakses air minum	Percepatan layanan persentase rumah tangga berakses air minum	Perluasan layanan persentase rumah tangga berakses air minum	Penguatan layanan persentase rumah tangga berakses air minum	Pemantapan layanan persentase rumah tangga berakses air minum
Peningkatan layanan persentase rumah tangga yang memperoleh layanan air limbah domestik	Percepatan layanan persentase rumah tangga yang memperoleh layanan air limbah domestik	Perluasan layanan persentase rumah tangga yang memperoleh layanan air limbah domestik	Penguatan layanan persentase rumah tangga yang memperoleh layanan air limbah domestik	Pemantapan layanan persentase rumah tangga yang memperoleh layanan air limbah domestik
Peningkatan Persentase Irigasi Kabupaten	Pemantapan Persentase Irigasi Kabupaten	Percepatan Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	Penguatan Persentase Irigasi Kabupaten	Perwujudan Persentase Irigasi Kabupaten

Dalam Kondisi Baik sesuai target per tahun	Dalam Kondisi Baik sesuai target per tahun	sesuai target per tahun	Dalam Kondisi Baik sesuai target per tahun	Dalam Kondisi Baik sesuai target per tahun
Peningkatan persentase bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik	Pemantapan persentase bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik	Percepatan persentase bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik	Penguatan persentase bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik	Perwujudan peningkatan persentase bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik
Peningkatan pembinaan dan pengawasan sumber daya jasa konstruksi	Pemantapan pembinaan dan pengawasan sumber daya jasa konstruksi	Percepatan pembinaan dan pengawasan sumber daya jasa konstruksi	Penguatan pembinaan dan pengawasan sumber daya jasa konstruksi	Perwujudan optimalisasi pembinaan dan pengawasan sumber daya jasa konstruksi
Peningkatan fokus pembinaan sumber daya jasa konstruksi yang ada pada penyedia jasa, instansi, lembaga, rantai pasok, serta masyarakat dan stakeholder lain terkait jasa konstruksi	Pemantapan fokus pembinaan sumber daya jasa konstruksi yang ada pada penyedia jasa, instansi, lembaga, rantai pasok, masyarakat dan stakeholder lain terkait jasa konstruksi	Percepatan fokus pembinaan sumber daya jasa konstruksi yang ada pada penyedia jasa, instansi, lembaga, rantai pasok, masyarakat dan stakeholder lain terkait jasa konstruksi	Penguatan fokus pembinaan sumber daya jasa konstruksi yang ada pada penyedia jasa, instansi, lembaga, rantai pasok, masyarakat dan stakeholder lain terkait jasa konstruksi	Perwujudan fokus pembinaan sumber daya jasa konstruksi yang ada pada penyedia jasa, instansi, lembaga, rantai pasok, masyarakat dan stakeholder lain terkait jasa konstruksi
Peningkatan jumlah dokumen Rencana Tata Ruang yang disusun dan ditetapkan sebagai acuan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang sesuai target per tahun	Pemantapan jumlah dokumen Rencana Tata Ruang yang disusun dan ditetapkan sebagai acuan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang sesuai target per tahun	Percepatan jumlah dokumen Rencana Tata Ruang yang disusun dan ditetapkan sebagai acuan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang sesuai target per tahun	Penguatan jumlah dokumen Rencana Tata Ruang yang disusun dan ditetapkan sebagai acuan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang sesuai target per tahun	Perwujudan peningkatan jumlah dokumen Rencana Tata Ruang yang disusun dan ditetapkan sebagai acuan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang sesuai target per tahun
Mulai pembangunan atau pengembangan pusat inovasi pertanian di lokasi strategis selain BPP	Mendirikan inkubator bisnis pertanian untuk UMKM dan startup berbasis komoditas unggulan	Mengoptimalkan ruang publik kreatif sebagai pusat kolaborasi dan promosi produk pertanian	Memperluas dan meningkatkan fasilitas pusat inovasi dan inkubator	Infrastruktur riset dan inovasi sudah mapan dan berfungsi optimal mendukung Pembangunan PUD

Penyusunan anggaran dan perencanaan pembangunan fasilitas	Pembangunan dan pengoperasian awal fasilitas riset dan pelatihan	Pelaksanaan program pelatihan dan inkubasi inovasi secara berkala	Pengembangan kapasitas dan kemitraan pengelolaan fasilitas	Evaluasi dan ekspansi fasilitas sesuai kebutuhan pengembangan sektor
Pembangunan Ruang Kreatif dan pusat pelatihan serta fasilitas inkubasi	Pengoperasian fasilitas dan pelaksanaan pelatihan keterampilan digital dan seni	Pengembangan program kolaborasi inovasi antar pelaku usaha, komunitas, dan akademisi	Fasilitasi event, pameran, dan pengembangan jejaring ekosistem kreatif	Evaluasi dan pengembangan fasilitas dan program berkelanjutan
Pembangunan pusat riset teknologi pertanian berkelanjutan dengan sarana modern	Kolaborasi riset rehabilitasi lahan bekas tambang bersama perguruan tinggi dan pelaku usaha	Program riset terapan pengembangan teknologi pertanian ramah lingkungan	Penguatan kegiatan riset dan inovasi berbasis kondisi lokal	Evaluasi dan pengembangan fasilitas riset
Identifikasi kebutuhan fasilitas dan perencanaan pembangunan	Pembangunan fasilitas riset inklusif	Pengoperasian awal dan uji coba riset	Integrasi hasil riset ke dalam program daerah	Replikasi dan perluasan dampak inovasi riset

Beberapa strategi yang akan dilakukan antara lain adalah :

- Peningkatan efisiensi perencanaan pembangunan jalan
- Penguatan kapasitas pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan
- Penerapan sistem pemeliharaan jalan yang responsive
- Peningkatan pemanfaatan sumber pendanaan infrastruktur dari pemerintah pusat dan provinsi
- Peningkatan kapasitas manajemen keuangan proyek infrastruktur
- Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan infrastruktur
- Peningkatan Penyusunan dan peninjauan regulasi teknis yang mendukung penyelenggaraan infrastruktur jalan dan jembatan
- Sinkronisasi perencanaan infrastruktur jalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
- Perencanaan dan pembangunan kawasan hunian yang menerapkan prinsip ramah lingkungan

- Peningkatan Pembangunan dan rehabilitasi jalan desa untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah
- Pengembangan infrastruktur yang mudah diakses oleh kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, lansia, dan ibu hamil
- Peningkatan kapasitas masyarakat agar aktif dalam pembangunan dan pemeliharaan sarana air
- Pelaksanaan peningkatan dan pengelolaan sumber daya air sesuai program (*outcome*), dan sasaran kegiatan (*output*)

3.4 Arah Kebijakan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong

Sementara arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi sebagai berikut :

- Meningkatkan kemantapan jalan dan jembatan melalui peningkatan struktur, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan maupun jembatan
- Meningkatkan aksesibilitas dengan meningkatkan jalan terisolir maupun mempersiapkan jalan alternatif dalam rangka penambah aksesibilitas dan pemerataan pembangunan
- Meningkatkan infrastruktur bangunan pelengkap jalan terutama untuk wilayah perkotaan dalam hal penataan kota atau wilayah
- Meningkatnya Cakupan Pelayanan dan Akses yang layak air minum dan sanitasi
- Meningkatnya layanan infrastruktur dasar melalui air dan Sanitasi
- Meningkatnya Pengelolaan dan Kinerja Pemerintah daerah serta kualitas Pelayanan melalui Program penataan Bangunan Gedung
- Meningkatkan operasional dan pemeliharaan sarana prasarana Sumber Daya Air
- Melaksanakan program Komisi Irigasi sebagai sarana pendukung peningkatan tata guna air

- Meningkatkan akses jaringan irigasi primer sekunder yang terhubung ke jaringan irigasi tersier

Tabel 3.3

Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatkan kemandapan jalan dan jembatan	Membangun jalan dan jembatan baru antar kecamatan/desa, dan kawasan ekonomi strategis untuk mengurangi keterisolasian	Meningkatkan aksesibilitas kawasan perbatasan desa/kecamatan untuk mendorong pemerataan pembangunan	
		Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan untuk memperpanjang usia penggunaan	Menyusun dan menerapkan spesifikasi teknis material dan konstruksi yang sesuai dengan kelas jalan dan beban lalu lintas	
		Mengalokasikan anggaran yang proporsional untuk perbaikan dan pemeliharaan jalan dan jembatan yang rusak agar tidak semakin parah	Menyusun kebijakan penganggaran yang berpihak pada keberlanjutan fungsi jalan dan jembatan	
		Meningkatkan optimalisasi sumber dana untuk proyek jalan	Meningkatkan alokasi APBD yang berpihak pada pembangunan infrastruktur Jalan dan Jembatan	
		Menggandeng sektor swasta melalui skema KPBU (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha) untuk pembiayaan infrastruktur jalan	Menjalin hubungan kemitraan dengan sektor swasta dan lembaga keuangan	
		Menyusun prioritas pembangunan transportasi berdasarkan kebutuhan ekonomi, sosial, dan geografis	Menentukan skala prioritas pembangunan jalan dan jembatan berdasarkan indikator ekonomi, sosial, dan keterjangkauan geografis	
		Meningkatnya transparansi dan pengawasan dalam pengerjaan proyek jalan/jembatan untuk	Meningkatkan Penerapan sistem pengawasan proyek yang transparan dan akuntabel	

		memastikan kualitas yang baik		
		Merencanakan akses jalan yang mendukung kawasan industri, pariwisata, pertanian, dan pusat perdagangan serta yang mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar seperti pasar, sekolah dan layanan kesehatan	Prioritas pembangunan dan peningkatan jaringan jalan yang menghubungkan kawasan industri, pariwisata, dan pertanian	
		Penyediaan akses air bersih, sanitasi, listrik, dan drainase yang baik untuk meningkatkan kualitas lingkungan hunian		
		Mendorong legalitas kepemilikan tanah dan rumah melalui percepatan sertifikasi tanah		
		Menyiapkan konektivitas dan akses transportasi yang terintegrasi dengan kawasan perumahan	Mengembangkan pembangunan dan pemeliharaan jalan yang terintegrasi dengan kawasan perumahan	
		Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang konstruksi rumah yang aman dan berstandar		
		Menerapkan standar pelayanan minimal		
		Membangun dan memperbaiki infrastruktur desa, sarana dan prasarana desa lainnya	Meningkatkan aksesibilitas desa melalui pembangunan dan pemeliharaan Jalan dan Jembatan	
2.	Menetapkan kebijakan dalam melaksanakan kemajuan infrastruktur		Mengaktifkan operasional dan pemeliharaan sarana air	
3.	Melaksanakan prinsip pengelolaan sumber daya air, dalam pemanfaatan sumber air, pengaturan sempadan, penghematan sumber daya air dan pengendalian penggunaan air	Mendorong penggunaan air secara bijak, pengembangan energi terbarukan	Melaksanakan program dan membentuk Tim P3 - TGA sebagai sarana pendukung Peningkatan tata guna air	
		Menyediakan infrastruktur ramah disabilitas	Merencanakan dan membangun infrastruktur jalan, jembatan, dan fasilitas umum yang mengakomodasi kebutuhan disabilitas	

Selanjutnya dapat dilihat keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan dalam Rencana Strategis 2025 - 2029 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong dapat dituangkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.4

Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan Renstra 2025-2029
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong

Visi : Menuju Tabalong SMaRT (Sejahtera, Maju, Religius dan Terdepan)			
Misi 2 : Mendorong Kemajuan Daerah.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan wilayah yang berkembang seimbang dan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas layanan Infrastruktur Daerah	Peningkatan efisiensi perencanaan pembangunan jalan	Meningkatkan aksesibilitas kawasan perbatasan desa/kecamatan untuk mendorong pemerataan pembangunan
		Penguatan kapasitas pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan	Menyusun dan menerapkan spesifikasi teknis material dan konstruksi yang sesuai dengan kelas jalan dan beban lalu lintas
		Penerapan sistem pemeliharaan jalan yang responsif	Menyusun kebijakan penganggaran yang berpihak pada keberlanjutan fungsi jalan dan jembatan
		Peningkatan pemanfaatan sumber pendanaan infrastruktur dari pemerintah pusat dan provinsi	Meningkatkan alokasi APBD yang berpihak pada pembangunan infrastruktur Jalan dan Jembatan
		Peningkatan kapasitas manajemen keuangan proyek infrastruktur	Menjalin hubungan kemitraan dengan sektor swasta dan lembaga keuangan
		Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan infrastruktur	Menentukan skala prioritas pembangunan jalan dan jembatan berdasarkan indikator ekonomi, sosial, dan keterjangkauan geografis

		Peningkatan Penyusunan dan peninjauan regulasi teknis yang mendukung penyelenggaraan infrastruktur jalan dan jembatan	Meningkatkan Penerapan sistem pengawasan proyek yang transparan dan akuntabel
		Sinkronisasi perencanaan infrastruktur jalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Prioritas pembangunan dan peningkatan jaringan jalan yang menghubungkan kawasan industri, pariwisata, dan pertanian
		Perencanaan dan pembangunan kawasan hunian yang menerapkan prinsip ramah lingkungan	Mengembangkan pembangunan dan pemeliharaan jalan yang terintegrasi dengan kawasan perumahan
		Peningkatan Pembangunan dan rehabilitasi jalan desa untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah	Meningkatkan aksesibilitas desa melalui pembangunan dan pemeliharaan Jalan dan Jembatan
		Pengembangan infrastruktur yang mudah diakses oleh kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, lansia, dan ibu hamil	Merencanakan dan membangun infrastruktur jalan, jembatan, dan fasilitas umum yang mengakomodasi kebutuhan disabilitas
		Peningkatan kapasitas masyarakat agar aktif dalam pembangunan dan pemeliharaan sarana air	Mengaktifkan operasional dan pemeliharaan sarana air
		Pelaksanaan peningkatan dan pengelolaan sumber daya air sesuai program (outcome), dan sasaran kegiatan (output)	Melaksanakan program dan membentuk Tim P3 - TGAI sebagai sarana pendukung Peningkatan tata guna air

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong

Dalam rangka mencapai target sasaran strategis Perangkat Daerah, dibutuhkan beberapa kondisi-kondisi berupa kinerja yang harus dicapai. Kinerja berorientasi hasil (outcome) dibutuhkan untuk mencapai sasaran strategis. Outcome yang akan dicapai memerlukan alat ukur berupa indikator kinerja. Selanjutnya, berdasarkan outcome yang akan dicapai, maka dipilih nomenklatur program yang sesuai sebagaimana dimuat dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024.

Program merupakan penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Dalam rangka mencapai visi dan misi RPJMD dan melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan pemerintah Kabupaten Tabalong, maka ditetapkan program perangkat daerah Kabupaten Tabalong untuk periode pembangunan 2026 – 2030.

Pelaksanaan program membutuhkan dukungan pendanaan yang memadai. Untuk itu pemerintah daerah selain menggunakan sumber pendanaan dari APBD kabupaten, juga mengupayakan sumber - sumber pendapatan lainnya baik dari unsur pemerintah maupun non pemerintah. Adapun rencana program perangkat daerah akan dilaksanakan dalam pembangunan jangka menengah Kabupaten Tabalong periode tahun 2026 - 2030. Selanjutnya, program tersebut akan dirinci ke dalam daftar kegiatan dan sub kegiatan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong menetapkan program-program yang akan dilaksanakan selama 2025 - 2029 mendatang.

Perencanaan program dan kegiatan dilakukan dengan berpedoman pada program pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Tabalong 2025 – 2029 menurut urusan pemerintahan bidang infrastruktur.

Program kerja yang akan mewujudkan prioritas pembangunan yang akan dicapai pada tahun 2025 - 2029, sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
4. Program Pengembangan Permukiman
5. Program Penataan Bangunan Gedung
6. Program Penyelenggaraan Jalan
7. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
8. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
9. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

4.2 Uraian Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong

Sedangkan implementasi untuk kegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.5.3406 tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan Pembangunan dan keuangan daerah, sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota
3. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

4. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
5. Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
6. Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten / Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
7. Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten / Kota
8. Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
9. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten / Kota
10. Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
11. Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten / Kota
12. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten / Kota
13. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten / Kota
14. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten / Kota
15. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
16. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
17. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
18. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
19. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
20. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
21. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Sedangkan implementasi untuk sub kegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.5.3406 tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan Pembangunan dan keuangan daerah, sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Rehabilitasi Pintu Air / Bendung Pengendali Banjir
- Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Pembangunan Tanggul Sungai
- Sub Kegiatan Rehabilitasi Tanggul Sungai
- Sub Kegiatan Pembangunan Pintu Air / Bendung Pengendali Banjir
- Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku
- Sub Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
- Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
- Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
- Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
- Sub Kegiatan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
- Sub Kegiatan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja
- Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja
- Sub Kegiatan Unit Pengolahan Setempat
- Sub Kegiatan Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten / Kota

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten / Kota
- Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten / Kota
- Sub Kegiatan Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten / Kota
- Sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten / Kota
- Sub Kegiatan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten / Kota
- Sub Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten / Kota
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG
- Sub Kegiatan Pembangunan Jalan
- Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan
- Sub Kegiatan Pelebaran Jalan Menuju Standar
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan
- Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan
- Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan
- Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan / Jembatan
- Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan

- Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis
- Sub Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi
- Sub Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis
- Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten / Kota
- Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten / Kota
- Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten / Kota
- Sub Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten / Kota
- Sub Kegiatan Penetapan RDTR Kabupaten / Kota
- Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang
- Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten / Kota
- Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Penataan Ruang
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
- Sub Kegiatan Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang
- Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
- Sub Kegiatan Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang dalam RTR
- Sub Kegiatan Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau Pernyataan Mandiri Pelaku UMK

- Sub Kegiatan Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang
- Sub Kegiatan Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat
- Sub Kegiatan Penilaian Perwujudan RTR
- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- Sub Kegiatan Pengadaan Alat Besar
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

- Sub Kegiatan Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten / Kota



Tabel 4.1
Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Tabalong

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Daerah	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Berkualitas				Indeks Infrastruktur		
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah			Predikat nilai AKIP Perangkat Daerah		
			Meningkatnya Kelancaran Tujuan dan Fungsi Perangkat Daerah		Nilai Kepuasan Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				'Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				'Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

					Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
				Meningkatnya Layanan Administrasi Keuangan	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Meningkatnya Layanan Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Meningkatnya Layanan Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	

				Meningkatnya Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase Penyelesaian Pengadaan Barang Milik Daerah	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Besar	
				Meningkatnya Layanan Jasa Penunjang	Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Penunjang	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Pemeliharaan Barang Perangkat Daerah	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum			Persentase Infrastruktur Pekerjaan Umum dalam Kondisi Baik		
			Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pengairan		Rasio Jaringan Irigasi	PENGLOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
				Meningkatnya Kualitas Bangunan Pengairan	Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Terehabilitasinya Pintu Air / Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air / Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	Sub Kegiatan Rehabilitasi Pintu Air / Bendung Pengendali Banjir	
				Kelembagaan Pengelolaan SDA yang Mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten / Kota yang Dibina dan Diberdayakan	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terbangunnya Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	Sub Kegiatan Pembangunan Tanggul Sungai	
				Terehabilitasinya Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	Sub Kegiatan Rehabilitasi Tanggul Sungai	
				Terbangunnya Pintu Air / Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air / Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	Sub Kegiatan Pembangunan Pintu Air / Bendung Pengendali Banjir	

				Beroperasi dan Terpeliharanya Unit Air Baku	Jumlah Unit Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku	
				Meningkatnya Daerah Irigasi yang Dilayani Jaringan Irigasi	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Terbangunnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	Sub Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	
				Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	
				Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	
			Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Air Minum		Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
				Meningkatnya Akses Layanan Air Minum Perpipaan	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum Perpipaan	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
				Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang Mendapatkan Perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Sub Kegiatan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	

			Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Air Limbah		Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
				Meningkatnya Akses Layanan Air Limbah	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Pelayanan Akses Dasar	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Teroptimisasinya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasikan	Sub Kegiatan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	
				Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Tersedianya Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	
				Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	Tersedianya Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	
				Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob	Tersedianya Unit Pengolahan Setempat	Sub Kegiatan Penyediaan Unit Pengolahan Setempat	
			Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Air Limbah		Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Air Limbah Domestik	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	
				Meningkatnya Akses Layanan Air Limbah	Persentase Rumah Tangga yang	Kegiatan Penyelenggaraan	

					Mendapatkan Pelayanan Akses Dasar	Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten / Kota	
				Tersedianya Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten / Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	Sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten / Kota	
				Meningkatnya Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten / Kota	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten / Kota yang Ditingkatkan	Sub Kegiatan Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten / Kota	
				Tersedianya Jasa Penyedotan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten / Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten / Kota	
				Tersedianya Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten / Kota	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten / Kota	
				Teroptimisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten / Kota	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang Dioptimalisasi	Sub Kegiatan Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten / Kota	
			Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung Pemerintah		Persentase Bangunan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	
				Meningkatnya Bangunan Gedung Pemerintah yang Berfungsi dengan Baik	Persentase Bangunan Gedung Pemerintah yang Berfungsi dengan Baik	Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah	

						Kabupaten / Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	
				Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten / Kota yang Mendapatkan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten / Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	Sub Kegiatan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten / Kota	
				Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten / Kota	Sub Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten / Kota	
				Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	

			Peningkatan Akses, Mobilitas dan Kualitas Jalan dan Jembatan secara merata		Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
					Persentase Jembatan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap		
				Terlaksananya Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Kabupaten	Persentase Terlaksananya Penanganan Jalan / Jembatan Kabupaten	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten /Kota	
				Terbangunnya Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	Sub Kegiatan Pembangunan Jalan	
				Terekonstruksinya Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan	
				Sub Kegiatan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan	
				Jalan yang Mendapatkan Pelebaran Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	Sub Kegiatan Pelebaran Jalan Menuju Standar	
				Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan	
				Terehabilitasinya Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan	
				Terbangunnya Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan	
				Jalan / Jembatan yang Mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan / Jembatan yang Disurvey Kondisinya	Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan / Jembatan	
				Terehabilitasinya Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan	
				Terpeliharanya Jalan Secara Rutin	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	
			Meningkatnya Kualitas Pelaku Jasa Konstruksi		Persentase Pelaku Jasa Konstruksi yang Tertib Penyelenggaraan	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	

				Meningkatnya Tenaga Kerja Konstruksi yang Kompeten di Bidang / Keahliannya	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi yang Kompeten di Bidang / Keahliannya	Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	
				Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	Sub Kegiatan Fasilitas Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	
				Kelembagaan Jasa Konstruksi yang Mendapatkan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibinakan Ditingkatkan Kapasitasnya	Sub Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	
				Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Mendapatkan Pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	Sub Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	
				Terlaksananya Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Persentase Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	
				Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten / Kota yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten / Kota	
				Meningkatnya Pekerjaan Jasa Konstruksi yang Dilakukan Pengawasan	Persentase Pekerjaan Jasa Konstruksi yang Dilakukan Pengawasan	Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	
				Jasa Konstruksi Kabupaten / Kota yang Mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten / Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten / Kota	

		Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang			Persentase Ketaatan Tata Ruang		
			Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang		Persentase Terpenuhinya Dokumen Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	
				Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tata Ruang	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Tata Ruang yang Ditetapkan	Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten / Kota	
				Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda / Perkada selain RTRW Kabupaten / Kota	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	
				Terpenuhinya Dokumen Administrasi Persetujuan Subtansi RDTR	Jumlah Dokumen Administrasi Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten / Kota	Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten / Kota	
				Tersampainya Informasi Penataan Ruang kepada Masyarakat	Jumlah Publikasi Informasi Penataan Ruang	Sub Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	
				Terpenuhinya Dokumen Persyaratan untuk Mendapatkan Surat Gubernur Hasil Fasilitasi	Dokumen Persyaratan untuk Mendapatkan Surat Gubernur Hasil Fasilitasi	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten / Kota	
				Tersedianya Perkada RDTR Kabupaten / Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten / Kota	Sub Kegiatan Penetapan RDTR Kabupaten / Kota	
				Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Laporan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan	Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	

					Bidang Penataan Ruang		
				Meningkatnya kualitas Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Tata Ruang yang Disusun	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten / Kota	
				Tersedianya Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kabupaten / Kota Sesuai dengan Pedoman	Jumlah Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kabupaten / Kota	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten / Kota	
				Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Perencana Tata Ruang	Jumlah SDM yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Penataan Ruang	
				Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan Ruang	Persentase Ketersediaan Dokumen Pemanfaatan Ruang	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten / Kota	
				Terlayaninya Permohonan Dokumen Persetujuan KKPR sesuai dengan Ketentuan Waktu yang Berlaku yaitu 20 Hari	Jumlah Layanan Persetujuan KKPR Sesuai dengan Ketentuan Waktu yang Berlaku	Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	
				Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Perencana Tata Ruang	Jumlah Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang	Sub Kegiatan Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang	
				Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten / Kota	
				Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	

				Terlaksananya Tahapan Kegiatan Pengenaan Sanksi Administratif	Jumlah Kasus yang Dikenakan Sanksi Administratif	Sub Kegiatan Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang dalam RTR	
				Tersedianya Dokumen Tekstual dan Spasial Hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen Tekstual dan Spasial Hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Sub Kegiatan Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau Pernyataan Mandiri Pelaku UMK	
				Terlaksananya Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Sub Kegiatan Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	
				Terlaksananya Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	Sub Kegiatan Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	
				Tersedianya Dokumen Tekstual dan Spasial Hasil Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah Dokumen Tekstual dan Spasial Hasil Penilaian Perwujudan RTR	Sub Kegiatan Penilaian Perwujudan RTR	

Tabel 4.2
Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Pendanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong

Bidang Urusan Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA															
Meningkatnya Kelancaran Tujuan dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	---	100,00 %	26.480.058.934	100,00 %	21.747.389.289	100,00%	23.531.762.500	100,00%	25.462.543.600	100,00%	27.551.745.300	100,00%	29.812.366.000	
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Evaluasi Kinerja	Persentase Hasil Perencanaan dan Pelaporan yang Dijadikan Bahan Evaluasi Kinerja	100,00 %	100,00 %	119.727.560	100,00 %	155.480.560	100,00%	200.000.000	100,00%	260.000.000	100,00%	350.000.000	100,00%	450.000.000	

Bidang Urusan Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	69.328.100	3 Dokumen	76.738.100	3 Dokumen	100.000.000	3 Dokumen	130.000.000	3 Dokumen	175.000.000	3 Dokumen	225.000.000	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	50.399.460	3 Laporan	78.742.460	3 Laporan	100.000.000	3 Laporan	130.000.000	3 Laporan	175.000.000	3 Laporan	225.000.000	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															

Bidang Urusan Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Terselenggaranya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tertib, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Administrasi Keuangan yang Tertib, Akuntabel dan Tepat Waktu	100,00 %	100,00 %	13.847.696.000	100,00 %	13.854.151.131	100,00%	14.500.000.000	100,00%	15.000.000.000	100,00%	15.606.745.300	100,00%	16.262.366.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang	80 Orang	13.847.696.000	76 Orang	13.854.151.131	80 Orang	14.500.000.000	85 Orang	15.000.000.000	90 Orang	15.606.745.300	100 Orang	16.262.366.000	
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah															
Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian secara Tertib, Mutakhir dan Terdokumentasi	Persentase Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu, Mutakhir dan Terdokumentasi	100,00 %	100,00 %	349.259.000	100,00 %	238.268.000	100,00%	300.000.000	100,00%	350.000.000	100,00%	450.000.000	100,00%	550.000.000	
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi															

Bidang Urusan Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	23 Orang	349.259.000	20 Orang	238.268.000	20 Orang	300.000.000	25 Orang	350.000.000	30 Orang	450.000.000	35 Orang	550.000.000	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah															
Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran yang Tertib dan Efisien	Persentase Pelayanan Administrasi Umum yang Terlaksana sesuai SOP	100,00%	100,00%	2.548.386.798	100,00%	1.101.266.228	100,00%	1.576.400.000	100,00%	1.732.543.600	100,00%	2.000.000.000	100,00%	2.300.000.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	16 Paket	1.940.139.013	7 Paket	325.254.893	7 Paket	750.000.000	7 Paket	800.000.000	7 Paket	900.000.000	7 Paket	1.000.000.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan															

Bidang Urusan Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	84.999.785	2 Paket	102.554.335	2 Paket	120.000.000	2 Paket	150.000.000	2 Paket	200.000.000	2 Paket	250.000.000	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	366.848.000	12 Laporan	517.057.000	12 Laporan	550.000.000	12 Laporan	626.143.600	12 Laporan	700.000.000	12 Laporan	800.000.000	
Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis															
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	1 Dokumen	156.400.000	1 Dokumen	156.400.000	1 Dokumen	156.400.000	1 Dokumen	156.400.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	250.000.000	
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															

Bidang Urusan Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Tersedianya Barang Milik Daerah Hasil Pengadaan sesuai Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Daerah dan Ketentuan yang Berlaku	Persentase Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah yang Sesuai dengan yang Direncanakan	---	100,00 %	6.000.000.000	100,00 %	3.265.799.000	100,00%	3.495.362.500	100,00%	4.250.000.000	100,00%	4.850.000.000	100,00%	5.450.000.000	
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	---	10 Unit	660.825.000	4 Unit	675.000.000	6 Unit	750.000.000	8 Unit	850.000.000	10 Unit	950.000.000	
Sub Kegiatan Pengadaan Alat Besar															
Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	0 Unit	1 Unit	6.000.000.000	4 Unit	2.604.974.000	3 Unit	2.820.362.500	3 Unit	3.500.000.000	3 Unit	4.000.000.000	3 Unit	4.500.000.000	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
Tersedianya Jasa Penunjang Kegiatan yang Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Difasilitasi/Disediakan	---	100,00 %	2.060.397.976	100,00 %	1.694.671.370	100,00%	1.910.000.000	100,00%	2.140.000.000	100,00%	2.345.000.000	100,00%	2.575.000.000	

Bidang Urusan Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	54.390.000	12 Laporan	61.850.000	12 Laporan	70.000.000	12 Laporan	90.000.000	12 Laporan	120.000.000	12 Laporan	175.000.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	260.000.000	12 Laporan	242.000.000	12 Laporan	290.000.000	12 Laporan	350.000.000	12 Laporan	425.000.000	12 Laporan	500.000.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.746.007.976	12 Laporan	1.390.821.370	12 Laporan	1.550.000.000	12 Laporan	1.700.000.000	12 Laporan	1.800.000.000	12 Laporan	1.900.000.000	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															

Bidang Urusan Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Terpeliharanya Kondisi Barang Milik Daerah agar Tetap Layak Pakai dan Berfungsi Optimal	Persentase Barang yang Dipelihara dan Berfungsi sesuai Kondisi Standar	---	100,00 %	1.554.591.600	100,00 %	1.437.753.000	100,00%	1.550.000.000	100,00%	1.730.000.000	100,00%	1.950.000.000	100,00%	2.225.000.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	41 Unit	51 Unit	563.070.000	51 Unit	653.070.000	55 Unit	675.000.000	57 Unit	725.000.000	59 Unit	800.000.000	61 Unit	900.000.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar															
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	10 Unit	10 Unit	472.751.600	10 Unit	498.983.000	13 Unit	525.000.000	16 Unit	575.000.000	19 Unit	625.000.000	21 Unit	675.000.000	

Bidang Urusan Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	96 Unit	96 Unit	85.900.000	96 Unit	85.900.000	105 Unit	100.000.000	125 Unit	130.000.000	140 Unit	175.000.000	160 Unit	250.000.000	
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Unit	2 Unit	432.870.000	1 Unit	199.800.000	1 Unit	250.000.000	1 Unit	300.000.000	1 Unit	350.000.000	1 Unit	400.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)															
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pengairan	Rasio Jaringan Irigasi	6,72%	6,75%	15.148.455.447	6,80%	19.826.020.200	6,85%	21.452.745.100	6,90%	23.212.942.800	6,96%	25.117.564.700	7,00%	27.178.460.800	

Bidang Urusan Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota															
Meningkatnya Kualitas Bangunan Pengairan	Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	75,28 %	75,35%	3.902.26 2.947	75,50%	642.668.5 00	75,65%	6.450.000 .000	75,80%	7.500.000 .000	75,95%	8.450.000 .000	76,05%	9.400.0 00.000	
Sub Kegiatan Rehabilitasi Pintu Air / Bendung Pengendali Banjir															
Terehabilitasinya Pintu Air / Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air / Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	3 Unit	4 Unit	1.704.02 4.900	0 Unit	0	2 Unit	3.900.000 .000	3 Unit	4.500.000 .000	4 Unit	5.000.000 .000	5 Unit	5.500.0 00.000	
	Jumlah Pintu Air / Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi (UPTD Wilayah I)	0 Unit	2 Unit	152.052. 047	2 Unit	100.000.0 00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	
	Jumlah Pintu Air / Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi (UPTD Wilayah III)	0 Unit	1 Unit	82.035.0 00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	

Bidang Urusan Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota															
Kelembagaan Pengelolaan SDA yang Mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten / Kota yang Dibina dan Diberdayakan	30 Lembaga	20 Lembaga	90.165.000	20 Lembaga	116.978.500	20 Lembaga	150.000.000	20 Lembaga	200.000.000	20 Lembaga	250.00.000	20 Lembaga	300.000.000	
Sub Kegiatan Pembangunan Tanggul Sungai															
Terbangunnya Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	0,40 KM	0,20 KM	449.769.000	0,00 KM	0	0,24 KM	600.000.000	0,27 KM	700.000.000	0,29 KM	800.000.000	0,31 KM	900.000.000	
Sub Kegiatan Rehabilitasi Tanggul Sungai															
Terehabilitasinya Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	0,25 KM	0,50 KM	449.169.000	0,00 KM	0	0,61 KM	1.300.000.000	0,67 KM	1.400.000.000	0,73 KM	1.500.000.000	0,80 KM	1.600.000.000	
	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi (UPTD Wilayah I)	0,00 KM	0,10 KM	79.275.000	0,30 KM	100.000.000	0,00 KM	0	0,00 KM	0	0,00 KM	0	0,00 KM	0	
Sub Kegiatan Pembangunan Pintu Air / Bendung Pengendali Banjir															

Bidang Urusan Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Terbangunnya Pintu Air / Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air / Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	2 Unit	2 Unit	895.773.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	
Sub Kegiatan Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku															
Terbangunnya Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	0 Titik	0 Titik	0	2 Titik	325.690.000	0 Titik	0	0 Titik	0	0 Titik	0	0 Titik	0	
Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku															
Beroperasi dan Terpeliharanya Unit Air Baku	Jumlah Unit Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara	0 Titik	0 Titik	0	0 Titik	0	3 Titik	500.000.000	4 Titik	700.000.000	5 Titik	900.000.000	6 Titik	1.100.000.000	
Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota															

Bidang Urusan Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatnya Daerah Irigasi yang Dilayani Jaringan Irigasi	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi	76,88 %	77,00%	11.246.192.500	77,12%	19.183.351.700	77,24%	15.002.745.100	77,36%	15.712.942.800	77,48%	16.667.564.700	77,60%	17.778.460.800	
Sub Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan															
Terbangunnya Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	1,61 KM	1,20 KM	4.172.564.000	0,00 KM	0	1,21 KM	4.000.000.000	1,33 KM	4.312.942.800	1,46 KM	4.667.564.700	1,61 KM	5.178.460.800	
Pembangunan Bendung Irigasi															
Terbangunnya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun	0 Bendung	0 Bendung	0	1 Bendung	1.113.482.500	0 Bendung	0	0 Bendung	0	0 Bendung	0	0 Bendung	0	
Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan															
Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	0,00 KM	0,00 KM	0	1,00 KM	3.774.788.000	0,00 KM	0	0,00 KM	0	0,00 KM	0	0,00 KM	0	
Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa															
Meningkatnya Jaringan Irigasi Rawa yang Ditingkatkan	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Ditingkatkan	0,00 KM	0,00 KM	0	0,55 KM	1.669.457.500	0,00 KM	0	0,00 KM	0	0,00 KM	0	0,00 KM	0	
Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan															

Bidang Urusan Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0,59 KM	0,80 KM	2.914.231.000	1,00 KM	2.235.865.000	0,61 KM	2.602.745.100	0,67 KM	2.800.000.000	0,73 KM	3.000.000.000	0,79 KM	3.200.000.000	
	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (UPTD Wilayah II)	0,00 KM	0,40 KM	236.133.840	0,50 KM	200.000.000	0,00 KM	0	0,00 KM	0	0,00 KM	0	0,00 KM	0	
	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (UPTD Wilayah III)	0,00 KM	0,20 KM	152.140.960	0,50 KM	200.000.000	0,00 KM	0	0,00 KM	0	0,00 KM	0	0,00 KM	0	
Rehabilitasi Bendung Irigasi															
Terehabilitasinya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	0 Bendung	0 bendung	0	1 Bendung	1.676.257.500	0 bendung	0	0 bendung	0	0 bendung	0	0 bendung	0	
Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan															
Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	28,98 KM	5,00 KM	3.771.122.700	5,50 KM	8.313.501.200	6,05 KM	8.400.000.000	6,66 KM	8.600.000.000	7,32 KM	9.000.000.000	8,05 KM	9.400.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM															
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Air Minum	Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum	85,36 %	100,00 %	50.047.829.464	100,00 %	40.000.000.000	100,00%	43.282.000.000	100,00%	46.833.288.100	100,00%	50.675.959.300	100,00%	54.833.921.700	

Bidang Urusan Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota															
Meningkatnya Akses Layanan Air Minum Perpipaan	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum Perpipaan	50,40 %	51,00%	50.047.829.464	51,50%	40.000.000.000	52,00%	43.282.000.000	52,50%	46.833.288.100	53,00%	50.675.959.300	53.50%	54.833.921.700	
Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)															
Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Masyarakat yang Dibina dan Diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	0 Orang	0 Orang	0	300 Orang	40.000.000	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	

Bidang Urusan Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Sub Kegiatan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan															
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang Mendapatkan Perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	2.434 SR	150 SR	50.047.829.464	0 SR	0	150 SR	43.282.000.000	200 SR	46.833.288.100	250 SR	50.675.959.300	300 SR	54.833.921.700	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH															
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Air Limbah	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	95,05 %	96,00%	0	0,00%	0	96,75%	3.603.222.600	97,00%	3.898.866.900	97,25%	4.218.768.800	97,50%	4.564.918.700	
Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota															
Meningkatnya Akses Layanan Air Limbah	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Pelayanan Akses Dasar	93,34 %	0,00%	0	0,00%	0	94,75%	3.603.222.600	95,00%	3.898.866.900	95,25%	4.218.768.800	95,50%	4.564.918.700	

Bidang Urusan Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Sub Kegiatan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)															
Teroptimisasinya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	0 Unit	1 Unit	0	0 Unit	0	1 Unit	85.000.000	1 Unit	90.000.000	1 Unit	95.000.000	1 Unit	100.000.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja															
Tersedianya Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	100 RT	100 RT	0	0 Unit	0	150 RT	150.000.000	150 RT	150.000.000	150 RT	150.000.000	150 RT	150.000.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja															
Tersedianya Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	0 Unit	1 Unit	0	0 Unit	0	1 Unit	1.000.000.000	1 Unit	1.000.000.000	1 Unit	1.000.000.000	1 Unit	1.000.000.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Unit pengolahan setempat															

Bidang Urusan Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun											Ket	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target		Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Tersedianya Unit pengolahan setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.	682 RT	54 RT	0	0 Unit	0	120 RT	2.368.222.600	140 RT	2.658.866.900	160 RT	2.973.768.800	180 RT	3.314.918.700	
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN															
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Air Limbah	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	95,05 %	96,00 %	6.321.377.400	96,50%	3.329.996.450	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	
Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten / Kota															
Meningkatnya Akses Layanan Air Limbah	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Pelayanan Akses Dasar	93,34 %	94,00 %	6.321.377.400	94,50%	3.329.996.450	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	

Bidang Urusan Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Sub Kegiatan Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten / Kota															
Meningkatnya Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten / Kota	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten / Kota yang Ditingkatkan (UPTD PAL)	5 MÂ³/ Hari	20 MÂ³/ Hari	4.091.19 9.400	0 MÂ³/ Hari	-	0 MÂ³/ Hari	-	0 MÂ³/ Hari	-	0 MÂ³/ Hari	-	0 MÂ³/ Hari	-	0 MÂ³/ Hari
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota															
Tersedianya Jasa Penyedotan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja (UPTD PAL)	100 RT	100 RT	87.833.0 0	150 RT	123.170.0 00	0 RT	0	0 RT	0	0 RT	0	0 RT	0	
Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota															

Bidang Urusan Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Tersedianya Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang Disediakan	0 Unit	1 Unit	134.890.000	1 Unit	1.026.907.500	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	
Sub Kegiatan Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota															
Teroptimisasinya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang Dioptimalisasi (UPTD PAL)	0 Unit	1 Unit	1.084.126.000	1 Unit	79.918.950	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	
Sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota															
Tersedianya Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar	682 RT	54 RT	923.329.000	140 RT	2.100.000.000	0 RT	0	0 RT	0	0 RT	0	0 RT	0	

Bidang Urusan Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG															
Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung Pemerintah	Persentase Bangunan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik	---	85,00%	114.220.043.625	88,00%	110.736.082.917	89,50%	119.821.978.500	91,00%	129.653.371.800	92,50%	140.291.430.900	94,00%	151.802.342.800	
Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten / Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung															
Meningkatnya Bangunan Gedung Pemerintah yang Berfungsi dengan Baik	Persentase Bangunan Gedung Pemerintah yang Berfungsi dengan Baik	100,00%	100,00%	114.220.043.625	100,00%	110.736.082.917	100,00%	119.821.978.500	100,00%	129.653.371.800	100,00%	140.291.430.900	100,00%	151.802.342.800	
Sub Kegiatan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten / Kota															

Bidang Urusan Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten / Kota yang Mendapatkan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten / Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	0 Bangunan Gedung	10 Bangunan Gedung	2.773.777.168	12 Bangunan Gedung	5.000.000.000	14 Bangunan Gedung	5.500.000.000	16 Bangunan Gedung	6.000.000.000	18 Bangunan Gedung	6.500.000.000	20 Bangunan Gedung	7.000.000.000	
Sub Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten / Kota															
Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten / Kota	18 Dokumen	38 Dokumen	110.978.597.957	16 Dokumen	105.234.702.917	18 Dokumen	113.796.978.500	20 Dokumen	123.103.371.800	22 Dokumen	133.216.430.900	24 Dokumen	144.202.342.800	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran															

Bidang Urusan Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG															
Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	81 Dokumen	95 Dokumen	467.668.500	70 Dokumen	501.380.000	70 Dokumen	525.000.000	70 Dokumen	550.000.000	70 Dokumen	575.000.000	70 Dokumen	600.000.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN															
Peningkatan Akses, Mobilitas dan Kualitas Jalan dan Jembatan secara Merata	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	53,00 %	65,00%	574.697.482.709	73,00%	488.925.000.000	82,00%	529.041.296.200	91,00%	572.449.134.500	100,00%	619.418.585.900	100,00%	670.241.880.800	

Bidang Urusan Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Persentase Jembatan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	86,00 %	89,70%		92,28%		94,86%		97,44%		100,00%		100,00%		
Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten / Kota															
Terlaksananya Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Kabupaten	Persentase Terlaksananya Penanganan Jalan / Jembatan Kabupaten	100,00%	100,00%	574.697.482.709	100,00%	488.925.000.000	100,00%	529.041.296.200	100,00%	572.449.134.500	100,00%	619.418.585.900	100,00%	670.241.880.800	
Sub Kegiatan Pembangunan Jalan															
Terbangunnya Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	53,88 KM	35,00 KM	214.646.392.834	35,50 KM	167.800.000.000	35,50 KM	182.102.209.057	35,50 KM	197.007.466.358	35,50 KM	213.133.481.144	26,63 KM	197.024.179.473	
Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan															
Terekonstruksinya Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	27,45 KM	11,00 KM	49.508.606.600	10,00 KM	50.000.000.000	10,00 KM	60.004.216.816	10,00 KM	64.940.306.006	10,00 KM	70.282.181.776	7,00 KM	64.600.047.972	
Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan															
Terpeliharanya Jalan Secara Berkala	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	49,78 KM	45,00 KM	112.258.390.222	36,00 KM	79.200.000.000	36,00 KM	86.406.072.216	36,00 KM	93.514.040.648	36,00 KM	101.206.341.758	36,00 KM	121.600.090.300	
Sub Kegiatan Pelebaran Jalan Menuju Standar															

Bidang Urusan Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Jalan yang Mendapatkan Pelebaran Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	0,00 KM	5,00 KM	11.425.546.600	10,00 KM	18.000.000.000	10,00 KM	21.601.518.054	10,00 KM	23.378.510.162	10,00 KM	25.301.585.440	10,00 KM	31.008.023.027	
Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan															
Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	59 Jembatan	55 Jembatan	5.194.594.300	15 Jembatan	5.075.000.000	15 Jembatan	2.412.522.482	15 Jembatan	2.592.256.725	15 Jembatan	2.785.622.679	15 Jembatan	3.390.010.808	
	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (UPTD Wilayah I)	0 Jembatan	4 Jembatan	229.530.000	4 Jembatan	200.000.000	0 Jembatan	0	0 Jembatan	0	0 Jembatan	0	0 Jembatan	0	
	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (UPTD Wilayah II)	0 Jembatan	4 Jembatan	241.600.000	4 Jembatan	200.000.000	0 Jembatan	0	0 Jembatan	0	0 Jembatan	0	0 Jembatan	0	
	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (UPTD Wilayah III)	0 Jembatan	4 Jembatan	233.170.000	4 Jembatan	200.000.000	0 Jembatan	0	0 Jembatan	0	0 Jembatan	0	0 Jembatan	0	
Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan															
Terehabitasinya Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	0 Jembatan	20 Jembatan	8.940.378.400	16 Jembatan	10.212.675.020	16 Jembatan	6.998.891.850	16 Jembatan	7.574.637.293	16 Jembatan	8.197.713.682	16 Jembatan	10.046.599.460	
Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan															

Bidang Urusan Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Terbangunnya Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	39 Jembatan	23 Jembatan	96.513.808.281	20 Jembatan	69.550.133.060	20 Jembatan	84.005.903.543	20 Jembatan	90.916.428.408	20 Jembatan	98.395.054.487	20 Jembatan	120.586.756.215	
Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan / Jembatan															
Jalan / Jembatan yang Mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan / Jembatan yang Disurvey Kondisinya	0 KM	845 KM/5,5 KM	2.113.870.230	0 KM	---	0 KM	---	0 KM	---	0 KM	---	0 KM	---	
Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan															
Terehabilitasinya Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	0,74 KM	1,00 KM	23.745.618.939	10,00 KM	50.193.000.000	10,00 KM	60.235.833.093	10,00 KM	65.190.975.587	10,00 KM	70.553.470.998	10,00 KM	86.465.872.210	
Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan															
Terpeliharanya Jalan Secara Rutin	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	26,08 KM	12,00 KM	48.890.626.303	13,55 KM	37.394.191.920	13,55 KM	25.274.129.089	13,55 KM	27.334.513.313	13,55 KM	29.563.133.936	13,55 KM	35.520.301.335	
	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (UPTD Wilayah I)	0,00 KM	3,00 KM	246.220.000	3,00 KM	300.000.000	0,00 KM	0	0,00 KM	0	0,00 KM	0	0,00 KM	0	
	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (UPTD Wilayah II)	0,00 KM	3,00 KM	253.500.000	3,00 KM	300.000.000	0,00 KM	0	0,00 KM	0	0,00 KM	0	0,00 KM	0	
	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (UPTD Wilayah III)	0,00 KM	3,00 KM	255.630.000	3,00 KM	300.000.000	0,00 KM	0	0,00 KM	0	0,00 KM	0	0,00 KM	0	

Bidang Urusan Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI															
Meningkatnya Kualitas Pelaku Jasa Konstruksi	Persentase Pelaku Jasa Konstruksi yang Tertib Penyelenggaraan	0,00%	65,00%	777.029.107	68,00%	1.124.976.936	71,00%	1.217.281.200	74,00%	1.317.159.100	77,00%	1.425.232.000	80,00%	1.542.172.200	
Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi															
Meningkatnya Tenaga Kerja Konstruksi yang Kompeten di Bidang / Keahliannya	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi yang Kompeten di Bidang / Keahliannya	100,00%	100,00%	496.106.807	100,00%	762.652.246	100,00%	878.559.474	100,00%	958.443.430	100,00%	1.045.170.133	100,00%	1.139.319.054	
Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis															
Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	50 Orang	50 Orang	199.388.600	150 Orang	352.721.250	150 Orang	396.939.521	170 Orang	448.394.587	200 Orang	504.769.666	250 Orang	566.512.236	

Bidang Urusan Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Sub Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi															
Kelembagaan Jasa Konstruksi yang Mendapatkan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibinakan Ditingkatkan	8 Lembaga	8 Lembaga	103.528.127	15 Lembaga	169.307.500	15 Lembaga	190.530.970	15 Lembaga	201.777.564	15 Lembaga	213.784.800	15 Lembaga	226.604.895	
Sub Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis															
Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Mendapatkan Pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	70 Orang	70 Orang	193.190.080	150 Orang	240.623.496	150 Orang	291.088.983	150 Orang	308.271.279	250 Orang	326.615.667	250 Orang	346.201.923	
Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten / Kota															
Terlaksananya Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Persentase Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	100,00%	100,00%	215.603.640	100,00%	192.643.640	100,00%	158.775.809	100,00%	168.147.970	100,00%	178.154.000	100,00%	188.837.412	

Bidang Urusan Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten / Kota															
Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten / Kota yang Disediakan	2 Dokumen	4 Dokumen	215.603.640	4 Dokumen	192.643.640	4 Dokumen	158.775.809	4 Dokumen	168.147.970	4 Dokumen	178.154.000	4 Dokumen	188.837.412	
Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi															
Meningkatnya Pekerjaan Jasa Konstruksi yang Dilakukan Pengawasan	Persentase Pekerjaan Jasa Konstruksi yang Dilakukan Pengawasan	100,00%	100,00%	65.318.660	100,00%	169.681.050	100,00%	179.945.917	100,00%	190.567.700	100,00%	201.907.867	100,00%	214.015.734	
Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten / Kota															
Jasa Konstruksi Kabupaten / Kota yang Mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten / Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	25 Paket Pekerjaan	50 Paket Pekerjaan	65.318.660	50 Paket Pekerjaan	169.681.050	50 Paket Pekerjaan	179.945.917	50 Paket Pekerjaan	190.567.700	50 Paket Pekerjaan	201.907.867	50 Paket Pekerjaan	214.015.734	

Bidang Urusan Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG															
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Terpenuhinya Dokumen Penataan Ruang	15,63 %	75,00%	4.084.882.800	82,81%	7.183.352.414	90,63%	7.772.746.400	95,31%	8.410.500.200	98,44%	9.100.581.700	100,00%	9.847.284.400	
Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten / Kota															
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tata Ruang	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Tata Ruang yang Ditetapkan	18,75 %	43,75%	1.489.461.800	56,25%	2.502.329.600	75,00%	2.391.614.277	87,50%	2.587.846.214	94,00%	2.800.178.984	00,00%	3.029.933.661	
Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang															
Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda / Perkada selain RTRW Kabupaten / Kota	0 Dokumen	3 Dokumen	61.754.000	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	326.129.220	1 Dokumen	352.888.120	1 Dokumen	381.842.589	1 Dokumen	413.172.772	

Bidang Urusan Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Sub Kegiatan Pelaksanaan Peretujuan Substansi RDTR Kabupaten / Kota															
Terpenuhinya Dokumen Administrasi Peretujuan Subtansi RDTR	Jumlah Dokumen Administrasi Peretujuan Substansi RDTR Kabupaten / Kota	0 Dokumen	3 Dokumen	927.360.000	2 Dokumen	994.829.600	3 Dokumen	815.323.048	2 Dokumen	882.220.300	2 Dokumen	954.606.472	2 Dokumen	1.032.931.930	
Sub Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang															
Tersampainya Informasi Penataan Ruang kepada Masyarakat	Jumlah Publikasi Informasi Penataan Ruang	0 Publikasi	20 Publikasi	70.060.000	20 Publikasi	157.500.000	20 Publikasi	163.064.610	20 Publikasi	176.444.060	20 Publikasi	190.921.294	20 Publikasi	206.586.386	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas RDTR Kabupaten / Kota															
Terpenuhinya Dokumen Persyaratan untuk Mendapatkan Surat Gubernur Hasil Fasilitas	Dokumen Persyaratan untuk Mendapatkan Surat Gubernur Hasil Fasilitas	0 Dokumen	2 Dokumen	53.102.100	2 Dokumen	157.500.000	2 Dokumen	163.064.610	2 Dokumen	176.444.060	2 Dokumen	190.921.294	2 Dokumen	206.586.386	
Sub Kegiatan Penetapan RDTR Kabupaten / Kota															

Bidang Urusan Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun											Ket	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target		Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Tersedianya Perkada RDTR Kabupaten / Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten / Kota	0 Dokumen	2 Dokumen	99.961.700	2 Dokumen	525.000.000	2 Dokumen	543.548.699	2 Dokumen	588.146.867	2 Dokumen	636.404.315	2 Dokumen	688.621.287	
Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang															
Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang.	Jumlah Laporan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang.	1 Laporan	1 Laporan	277.224.000	1 Laporan	367.500.000	1 Laporan	380.484.090	1 Laporan	411.702.807	1 Laporan	445.483.020	1 Laporan	482.034.900	
Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten / Kota															
Meningkatnya kualitas Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Tata Ruang yang Disusun	43,75 %	56,25%	1.552.946.400	75,00%	2.623.156.500	87,50%	2.772.098.366	93,75%	2.999.549.025	100,00%	3.245.662.006	100,00%	3.511.968.563	
Sub Kegiatan Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota															

Bidang Urusan Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun											Ket	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target		Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Tersedianya Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kabupaten / Kota Sesuai dengan Pedoman	Jumlah Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kabupaten / Kota	0 Dokumen	3 Dokumen	1.423.702.400	3 Dokumen	2.308.156.500	2 Dokumen	2.445.969.146	2 Dokumen	2.646.660.905	2 Dokumen	2.863.819.417	2 Dokumen	3.098.795.791	
Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Penataan Ruang															
Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Perencana Tata Ruang	Jumlah SDM yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	30 Orang	129.244.000	30 Orang	315.000.000	30 Orang	326.129.220	30 Orang	352.888.120	30 Orang	381.842.589	30 Orang	413.172.772	
Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten / Kota															
Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan Ruang	Persentase Ketersediaan Dokumen Pemanfaatan Ruang	0,00%	100,00%	325.529.600	100,00%	625.529.500	100,00%	706.613.309	100,00%	764.590.927	100,00%	827.325.609	100,00%	895.207.673	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang															

Bidang Urusan Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Terlayannya Permohonan Dokumen Persetujuan KKPR sesuai dengan Ketentuan Waktu yang Berlaku yaitu 20 Hari	Jumlah Layanan Persetujuan KKPR Sesuai dengan Ketentuan Waktu yang Berlaku	0 Layanan	25 Layanan	114.000.000	25 Layanan	133.409.100	25 Layanan	163.064.610	25 Layanan	176.444.060	25 Layanan	190.921.294	25 Layanan	206.586.386	
Sub Kegiatan Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang															
Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Perencana Tata Ruang	Jumlah Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	211.529.600	1 Sistem Informasi	492.120.400	1 Sistem Informasi	543.548.699	1 Sistem Informasi	588.146.867	1 Sistem Informasi	636.404.315	1 Sistem Informasi	688.621.287	
Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten / Kota															
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	0,00%	100,00%	716.945.000	100,00%	1.432.336.814	100,00%	1.902.420.448	100,00%	2.058.514.034	100,00%	2.227.415.101	100,00%	2.410.174.503	
Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang															

Bidang Urusan Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	0 Dokumen	1 Dokumen	292.978.000	1 Dokumen	536.393.000	1 Dokumen	815.323.048	1 Dokumen	882.220.300	1 Dokumen	954.606.472	1 Dokumen	1.032.931.930	
Sub Kegiatan Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang dalam RTR															
Terlaksananya Tahapan Kegiatan Pengenaan Sanksi Administratif	Jumlah Kasus yang Dikenakan Sanksi Administratif	0 Kasus	5 Kasus	61.950.000	5 Kasus	105.000.000	5 Kasus	108.709.740	5 Kasus	117.629.373	5 Kasus	127.280.863	5 Kasus	137.724.257	
Sub Kegiatan Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau Pernyataan Mandiri Pelaku UMK															
Tersedianya Dokumen Tekstual dan Spasial Hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen Tekstual dan Spasial Hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	0 Dokumen	1 Dokumen	195.500.000	1 Dokumen	210.000.000	1 Dokumen	217.419.480	1 Dokumen	235.258.747	1 Dokumen	254.561.726	1 Dokumen	275.448.515	

Bidang Urusan Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Sub Kegiatan Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang															
Terlaksananya Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	0 Laporan	1 Laporan	36.301.000	1 Laporan	75.135.000	1 Laporan	163.064.610	1 Laporan	176.444.060	1 Laporan	190.921.294	1 Laporan	206.586.386	
Sub Kegiatan Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat															
Terlaksananya Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	0 Dokumen	1 Dokumen	29.280.000	1 Dokumen	210.000.000	1 Dokumen	217.419.480	1 Dokumen	235.258.747	1 Dokumen	254.561.726	1 Dokumen	275.448.515	
Sub Kegiatan Penilaian Perwujudan RTR															
Tersedianya Dokumen Tekstual dan Spasial Hasil Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah Dokumen Tekstual dan Spasial Hasil Penilaian Perwujudan RTR	0 Dokumen	1 Dokumen	100.936.000	1 Dokumen	295.808.814	1 Dokumen	380.484.090	1 Dokumen	411.702.807	1 Dokumen	445.483.020	1 Dokumen	482.034.900	

4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, terdapat 8 (delapan) Program Prioritas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong merupakan pengampu salah satu Program Prioritas Utama Bupati dan Wakil Bupati yakni Program Jalan dan Jembatan Mantap. Guna mengimplementasikan program prioritas tersebut, maka 8 program tersebut akan dilaksanakan dalam bentuk program, kegiatan, dan sub kegiatan yang nomenklaturnya sesuai dengan yang termuat dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Penjabaran Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah yang dimuat pada :

Tabel 4.3
Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pengairan	Kegiatan : Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	
			Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Pembangunan Tanggul Sungai	
			Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	
			Pembangunan Pintu	

			Air/Bendung Pengendali Banjir	
			Rehabilitasi Tanggul Sungai	
			Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku	
			Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha	
			dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	
			Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	
			Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	
			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	
			Pembangunan Bendung Irigasi	
			Rehabilitasi Bendung Irigasi	
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Air Minum	Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
			Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
			Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum	

			(SPAM) Jaringan Perpipaan	
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Air Limbah	Kegiatan : Pengolahan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	
			Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	
			Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	
			Penyediaan Unit Pengolahan Setempat	
4	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Air Limbah	Kegiatan : Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
			Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	
			Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	
			Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	
			Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	
5	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung Pemerintah	Kegiatan : Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota,	

			Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	
			Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
			Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
			Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Peningkatan Akses, Mobilitas dan Kualitas Jalan dan Jembatan secara Merata	Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten /Kota	
			Pembangunan Jalan	
			Rekonstruksi Jalan	
			Pemeliharaan Berkala Jalan	
			Pemeliharaan Rutin Jalan	
			Rehabilitasi Jalan	
			Pelebaran Jalan menuju	

			Standar	
			Survey Kondisi Jalan/Jembatan	
			Pemeliharaan Rutin Jembatan	
			Rehabilitasi Jembatan	
			Pembangunan Jembatan	
7	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Meningkatnya Kualitas Pelaku Jasa Konstruksi	Kegiatan : Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	
			Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	
			Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	
			Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Mendapatkan Pelatihan	
			Kegiatan : Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
			Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	
			Kegiatan : Pengawasan Tertb Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	
			Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	

8	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang	Kegiatan : Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	
			Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	
			Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	
			Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	
			Pelaksanaan Fasilitas RDTR Kabupaten/Kota	
			Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	
			Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	
			Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
			Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	
			Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Penataan Ruang	
			Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
			Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	

			Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
			Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	
			Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang dalam RTR	
			Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau Pernyataan Mandiri Pelaku UMK	
			Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	
			Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	
			Penilaian Perwujudan RTR	

4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong

Pada tabel berikut ini dapat disajikan target keberhasilan pencapaian yang merupakan dari tujuan dan sasaran Renstra pada penyelenggaraan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong, seperti dibawah ini :

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase Infrastruktur Pekerjaan Umum dalam Kondisi Baik	%	82,84	85,3	87,71	90,12	92,62	93,18	
2	Persentase Ketaatan Tata Ruang	%	80,00	85,00	93,00	96,00	99,00	100	
3	Predikat nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	BB	A	A	

4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Selanjutnya untuk target penyelenggaraan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong Tahun 2026 – 2030 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) dapat disajikan berikut ini :

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	%	-	-	-	-	-	-	Bidang SDA
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengamanan pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	%	-	-	-	-	-	-	Bidang SDA
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	77,00	77,12	77,24	77,36	77,48	77,60	Bidang SDA
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan	%	85,36	100	100	100	100	100	Bidang CK

	terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kab/Kota								
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	96,00	96,50	96,75	97,00	97,25	97,50	Bidang CK
6	Rasio kepatuhan IMB Kab/Kota	%	100	100	100	100	100	100	Bidang CK
7	Tingkat kemantapan jalan Kabupaten/Kota	%	65,00	73,00	82,00	91,00	100	100	Bidang BM
8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	100	100	100	100	100	100	Bidang Jaskon
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	100	100	100	100	100	Bidang Jaskon

BAB V

PENUTUP

5.1 Kaidah Pelaksanaan

Renstra sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong ini merupakan dokumen yang akan dijadikan sebagai acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong selama tahun 2025 - 2026, mengikuti periode berlakunya Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 – 2026.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pengembangan perencanaan, koordinasi dan pengendalian pembangunan selama dua tahun kedepan, memberikan arah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini merupakan penjabaran dokumen RPJMD, selanjutnya Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang merupakan rencana tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong selama lima tahun yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong (RKA-DPUPR) sebagai dokumen perencanaan program dan anggaran tahunan. Sumber dana untuk menjalankan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong 2025 - 2029 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabalong/Provinsi/DAK K/L dan Pihak swasta.

5.2. Kaidah Pelaksanaan Pengendalian

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akan ditetapkan melalui surat keputusan Bupati Tabalong secara kolektif melalui Baperida. Dalam pelaksanaan Renstra senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas dan fungsi yang berkaitan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah, serta secara moral dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tabalong.

Sasaran Strategis Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong 2025 - 2029 diarahkan dan dikendalikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta dilaksanakan oleh seluruh jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya masing-masing. Pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

Pengawasan, Pengendalian, dan Evaluasi di tingkat pelaksanaan dilakukan secara berjenjang dan melekat mulai dari jajaran paling bawah sampai jajaran paling atas pada masing-masing unsur satuan unit kerja. Fungsi Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi dikoordinasikan oleh Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong. Pengendalian dan Evaluasi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong 2025-2029 dilakukan dengan tertib dan obyektif serta disampaikan dalam bentuk laporan tertulis secara periodik kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong yang terintegrasi dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong. Pada akhir periode (tahun 2029) dilaksanakan evaluasi akhir pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong 2025 - 2029, yang merupakan evaluasi kinerja jangka menengah Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong, sekaligus sebagai pertimbangan dalam penyiapan Rencana Strategis periode selanjutnya.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong 2025 - 2029 disusun berdasarkan sejumlah asumsi sesuai perkembangan kondisi terkini serta perspektif dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Untuk mengantisipasi perubahan yang sangat cepat dan membutuhkan penanganan mendesak, perlu diperhitungkan berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi dalam aspek operasional termasuk hal-hal yang bersifat *force majeure*.

Dokumen ini dapat dilakukan review dan perubahan mengikuti pola dan perkembangan yang terjadi berdasarkan isu-isu strategis global, nasional dan daerah setelah melalui hasil evaluasi dan kajian yang objektif.

Apabila dalam perjalanannya terjadi perubahan ketentuan-ketentuan terkait penetapan target kinerja yang harus dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong selaku dinas teknis yang tugas dan fungsinya membantu kepala daerah dalam bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, maka akan dilakukan review dan penyesuaian yang perlu terhadap indikator dan target kinerja yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) ini.

Tanjung, September 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Tabalong,



H. WIBAWA AGUNG SUBRATA, ST, MT

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680714 199703 1 004